

**PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA ATAS
UDARA YANG BERSIH (STUDI KASUS JALAN TOL
PROBOLINGGO BANYUWANGI)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

DEVARA RIZKY ARDISHA
NIM: 204102030034

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024

**PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA ATAS
UDARA YANG BERSIH (STUDI KASUS JALAN TOL
PROBOLINGGO BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
DEVARA RIZKY ARDISHA
NIM: 204102030034
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024

**PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA ATAS UDARA
YANG BERSIH (STUDI KASUS JALAN TOL PROBOLINGGO
BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Devara Rizky Ardisha

NIM : 204102030034

Disetujui Pembimbing



Abdul Jabar, S.H.,M.H

NIP/NUP :197109242014111001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA ATAS UDARA
YANG BERSIH (STUDI KASUS JALAN TOL PROBOLINGGO
BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara**

Hari: Senin

Tanggal: 23 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 19880826 201903 1 003


Muhammad Aenur Rosyid, S.H., M.H.
NIP. 19880512 201903 1 004

Anggota:

1. Dr. Ahmadiono, M.E.I.

2. Abdul Jabar, S.H., M.H.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah





Dr. Wildani Hefni, M.A.

NIP 199111072018011004

MOTTO

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “ Apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi,” mereka menjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan..” (QS. Al-Baqarah : 11)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/11> Dikutip Pada 21 Oktober 2014 Pukul08.22

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Berkat nikmat, Rahmat, dan hidayah-Nya segala perencanaan, pelaksanaan serta penyelesaian skripsi dengan lancar sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dengan baik.

Tetapi penyelesaian skripsi ini tidak akan lepas dari doa, dukungan, serta arahan dari berbagai pihak, dengan begitu penulis ingin menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hepni, S.H.I., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, dan juga fasilitas akademik yang baik saat duduk dibangku kuliah dan juga di fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq yang telah sabar dalam memberikan arahan serta motivasi bagi mahasiswanya.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Abdul Jabar S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar, ikhlas dalam memberikan motivasi serta arahan dalam proses penyusunan skripsi kepada penulis.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya dan juga pengetahuan selama proses perkuliahan kepada penulis.
7. Kepada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Probolinggo terimakasih yang terlibat dalam memberikan izin melakukan penelitian kepada penulis.
8. Kepada masyarakat Desa Sentong Kab. Probolinggo terimakasih yang terlibat dalam memberikan izin melakukan penelitian kepada penulis.
9. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Achmad Tria Yuda. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, berkontribusi banyak dalam karya tulis ini, baik tenaga, waktu maupun materi. Telah mendukung, mendengarkan keluh kesah, dan memberi semangat pantang menyerah kepada penulis.
10. Kepada teman-teman Bila Kenia, Anggi Kusumawati, Yani Amelia, Elvi Nurdina, Dwi Rochmatus, Titis Kusumaningrum, Salfa Zahira, Aghni Ihtiara, Chndy Wulandari, Choirun Nisa, yang menemani penulis hingga skripsi ini selesai.
11. Kepada teman seperantauan Dea Sahda Nawa, Riski Berliyana, Badriatus Syarifah, Nabila Altamarix, Hazan Faizi, Muhammad Luffi, Haidar Shandy, Jordy Rama, Nanda Prasetyo, Yudi, Fardhan, Aab. Zen, yang setia menemani penulis, menghibur, serta memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Kepada keluarga besar HTN 2 Angkatan Tahun 2020 yang menjadi patner baik penulis mulai awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini.

Jember, 20 Oktober 2024

Penulis

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hikmah-Nya yang tiada henti, Shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Serta hidayah-Nya dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih dengan memberikan persembahan atas sebuah karya yang akan dipersembahkan kepada:

1. Pintu surgaku, Mama Yuni Ari Penulis beliau adalah mama terhebat penulis yang selalu menemani penulis dan selalu mensupport penulis dalam berbagai hal. Beliau menjadi peran penting dalam proses menyelesaikan program studi saya, beliau tidak henti memberi semangat serta doa yang selalu mengiringi langkah penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan program studi hingga selesai.
2. Cinta pertamaku dan panutanku, Ayah Edy Suhaeni. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras serta mendidik, memberi motivasi, memberikan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga Sarjana.
3. Kepada adik penulis Daffia. Terimakasih atas dukungan serta memberikan doa dan kasih sayang, support untuk penulis dengan luar biasa.
4. Kepada Devara Rizky Ardisha (Penulis). Terimakasih banyak telah menjadi hebat dan kuat bertahan hingga detik ini, sudah berusaha menahan sabar, ego, tetap semangat dan tidak putus asa atas pencapaian dalam menyelesaikan Tugas Akhir meskipun banyak hal-hal yang membuat putus asa disaat proses menyelesaikan pencapaian akhir ini.

ABSTRAK

Devara Rizky Ardisha, 2024 : Perlindungan Hak Konstitusional Warga Atas Udara Yang Bersih (Studi Kasus Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi)

Kata Kunci : *Perlindungan, Hak, Udara*

Infrastruktur jalan tol memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung ekonomi, sosial, budaya, kesatuan dan persatuan masyarakat dalam hal berinteraksi, serta mengikat dan menghubungkan antar daerah yang ada di Indonesia. Salah satu cara Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan tol adalah melalui Proyek Strategis Nasional atau PSN. Dengan adanya pembangunan jalan tol ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas jaringan jalan dalam melayani lalu lintas. Namun, dampak dari pembangunan jalan tol tidak lepas dari dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek non fisik terhadap masyarakat. Menurut pemerintah, proyek Tol Trans-Jawa adalah proyek multimanfaat karena transportasi angkutan barang akan semakin efisien dengan waktu tempuh yang semakin cepat. Biaya transportasi yang semakin efisien akan berdampak pada nilai tambah berbagai komoditas, termasuk komoditas hasil pertanian.

Penelitian dalam hal ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang melihat tentang bagaimana hukum diterapkan terhadap individu, kelompok, Masyarakat, Lembaga hukum secara nyata dalam Masyarakat dengan focus pada bagaimana individu tau Masyarakat, organisasi, atau Lembaga hukum berperilaku terkait dengan penerapan atau pelaksanaan hukum

Penelitian ini memperoleh hasil yaitu : 1) perlindungan hak konstitusional warga atas udara yang bersih di Kawasan proyek pembangunan tol Probawang. Perlindungan hak konstitusional warga atas udara bersih di kawasan proyek pembangunan tol Probawang berkaitan dengan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, seperti yang diatur dalam Pasal 28H UUD 1945. Pemerintah wajib memastikan bahwa pembangunan proyek infrastruktur, termasuk jalan tol, mematuhi aturan lingkungan hidup dan standar kualitas udara. Masyarakat berhak atas informasi yang akurat mengenai dampak lingkungan serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kondisi lingkungan setempat, 2) penghambat dalam perlindungan hak konstitusional warga atas udara yang bersih di Kawasan proyek Pembangunan Tol Probawang. Penghambat dalam perlindungan hak konstitusional warga atas udara yang bersih di kawasan proyek pembangunan tol Probawang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATAPENGANTAR	vi
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	18

A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	24
a. Teori Kemanfaatan Hukum	24
b. Teori Kepastian Hukum	25
c. Teori Keadilan Hukum	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Subjek Penelitian	28
D. Lokasi Penelitian	29
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data	31
G. Keabsahan Data	31
H. Tahap-tahapan Penelitian	33
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	35
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	35
B. Penyajian Data dan Analisis	40
C. Pembahasan Temuan	46

BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77


Surat Keaslian Tulisan

List Pertanyaan

Surat Izin Penelitian

Dokumentasi Penelitian

Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
Tabel 2.1	Mapping Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 4.1	Progres Pembangunan Jalan Tol.....	37
Tabel 4.2	Hasil Uji Udara Ambien.....	39
Tabel 4.3	Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol.....	45



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 28 ayat (1), yaitu Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup." Pembangunan jalan tol diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur standar jalan tol untuk mengurangi polusi udara biasanya mengacu pada prinsip keberlanjutan lingkungan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Undang-Undang ini merupakan salah satu dasar hukum penting di Indonesia yang mengatur berbagai aspek perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaannya secara terintegrasi. Pembangunan jalan tol yang berskala besar wajib memenuhi persyaratan AMDAL sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal 1 Ayat (6) yaitu Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian dari jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol. Sedangkan Pasal 49 tentang Pengelolaan Jalan Tol yaitu Pasal ini mengatur bahwa pengelolaan jalan tol harus melalui prosedur tertentu dengan mematuhi standar teknis untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 mengenai Jalan Tol, jalan tol adalah jalan umum yang termasuk dalam sistem jaringan jalan nasional, di mana pengguna diharuskan membayar tarif tol. Tujuan utama pembangunan jalan tol adalah untuk mengurangi kemacetan di kawasan-kawasan yang telah berkembang, meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, serta mendukung pemerataan hasil pembangunan dan keadilan sosial. Selain itu, keberadaan jalan tol juga mendorong kawasan tersebut menjadi pusat perekonomian.

Pelaksanaan pembebasan lahan untuk proyek pembangunan jalan tol dapat mengganggu stabilitas lingkungan serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang terlibat. Salah satu contoh dampak sosial dan ekonomi adalah ketidakpuasan masyarakat terkait nilai kompensasi yang diberikan, polusi udara dan suara selama proses konstruksi, membuka lapangan kerja baru, merubah mata pencaharian, pendapatan serta pengeluaran warga sekitar, dan masih banyak lagi.¹

Jalan tol memiliki peran krusial dalam mendukung berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, serta memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat. Infrastruktur ini juga berfungsi untuk memfasilitasi interaksi dan menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu cara Pemerintah

¹<https://www.kompasiana.com/nurainipendidikangeografi2652/667de942ed64154c0b25d952/analisis-pembangunan-jalan-tol-dalam-meningkatkan-akseibilitas-dan-pertumbuhan-ekonomi-di-berbagai-daerah-di-indonesia>, dikutip pada 22 September 2024 Pkl 06.08

Indonesia untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan tol adalah melalui Proyek Strategis Nasional atau PSN.²

Kerusakan lingkungan sudah menjadi permasalahan yang sering terjadi di dunia, perusahaan infrastruktur atau perusahaan lainnya membuat lahan hijau semakin sempit. Di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan besar maupun kecil seperti pabrik, rumah sakit, hotel atau pembangunan sarana jalan tol melakukan jenis usahanya dengan melibatkan lingkungan, tidak sedikit dari mereka yang melakukannya dengan merusak alam atau lingkungan sekitar demi keberlangsungan kegiatan usahanya. Tentu saja hal tersebut memiliki dampak besar bagi kehidupan makhluk hidup yang bergantung pada lingkungan tersebut, entah itu hewan, manusia atau dapat mempengaruhi ekosistem di bumi.

Kegiatan tersebut tidak hanya merusak lingkungan seperti penebangan hutan yang akan mempengaruhi kualitas tanah nantinya, tetapi banyak menghasilkan limbah yang akan menyebabkan adanya pencemaran lingkungan. Limbah yang dihasilkan inilah yang menjadi kekhawatiran terbesar bagi masyarakat sekitar, jika tidak di tangani dengan benar akan sangat membahayakan bagi kesehatan mereka.

Sebagai contoh kegiatan usaha yang dilakukan Negara demi keberlangsungan kemajuan ekonomi yang melibatkan lingkungan yaitu pembangunan jalan tol, ada beberapa kegiatan tersebut yang terjadi di Indonesia

²<https://otoklix.com/blog/salah-satu-alasan-dibangunnya-jalan-tol-adalah/>, dikutip pada 22 September 2024 Pukul 07.35

melakukan penebangan hutan agar sesuai dengan rencana pembangunan, bahkan masyarakat sekitar akan mengalami dampak dari kegiatan tersebut seperti adanya debu atau polusi udara yang dapat mengakibatkan gangguan pernafasan.

Dalam hal ini perusahaan atau pemerintah terkait harus bisa mengidentifikasi dampak-dampak apa saja yang nantinya mungkin terjadi pada lingkungan. Memang kegiatan tersebut dapat membantu perekonomian Negara akan tetapi kesehatan dan keberlangsungan lingkungan bahkan kehidupan masyarakat sekitar harus diperhatikan. Sedangkan dampak terhadap lingkungan biologis yang berpotensi mengenai konversi tanah pertanian dan areal hutan untuk lahan jalan tol, serta penurunan daya dukung tanah dan air di dalam kawasan jalan tol. Kerusakan lingkungan hidup ditandai dengan berkurangnya sumber daya tanah, air, kondisi udara juga kerusakan ekosistem.

Mengingat keberadaan proyek Jalan Tol Trans Jawa berdampak khususnya pada lingkungan hidup, sehingga pentingnya untuk dilakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan seiring berjalannya pengoperasian jalan tol yang ada. Instrumen pengendalian tercemarnya dan rusaknya lingkungan proyek Jalan Tol Trans Jawa adalah instrumen hukum yaitu peraturan perundang-undangan dalam bidang lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan dalam bidang jalan tol, serta beberapa regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian terkait yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan proyek bidang jalan, serta ketentuan internal dari Badan Usaha

Pengelola Jalan Tol tentang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan kawasan jalan tol dalam lingkup konsesinya.

Menurut pemerintah, proyek Tol Trans-Jawa memiliki manfaat ganda karena akan meningkatkan efisiensi transportasi barang dengan mempercepat waktu perjalanan. Efisiensi dalam biaya transportasi ini akan berdampak positif pada peningkatan nilai berbagai komoditas, termasuk hasil pertanian. Jalan tol juga mendorong pertumbuhan kawasan permukiman di pinggiran kota serta perluasan wilayah perkotaan. Namun, perluasan kota ini mengakibatkan layanan transportasi umum menjadi kurang efisien dan meningkatkan ketergantungan penduduk pada kendaraan pribadi.

Tujuan pembangunan jalan tol ini adalah untuk meningkatkan aksesibilitas serta kapasitas jaringan jalan dalam melayani arus lalu lintas. Namun, proyek ini menimbulkan dampak pada dua aspek, yakni aspek fisik dan non-fisik bagi masyarakat. Aspek fisik berkaitan dengan perubahan lingkungan, sedangkan aspek non-fisik terkait dengan masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Kedua aspek ini dirasakan langsung oleh penduduk yang terdampak oleh pembangunan jalan tol. Dampak yang paling mencolok pada pembangunan jalan tol Trans-Jawa ini adalah perubahan fisik, seperti alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non-pertanian, terputusnya aliran sungai, serta saluran irigasi.³

³<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16094/Jalan-Tol-Perkuat-Konektivitas-Negeri-Meningkatkan-Pertumbuhan-Ekonomi.html>, dikutip pada 22 September 2024 pukul 08.07

Jalan tol trans Jawa di era pemerintahan saat ini menjadi salah satu prioritas yang saat ini sudah mencapai rute terakhir yaitu dengan sebutan nama Tol Probawanggi rute yang menghubungkan Probolinggo hingga Banyuwangi yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional untuk meningkatkan konektivitas di pulau Jawa dengan jarak sejauh 170 km dan melewati 4 kabupaten yaitu Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, dan berakhir hingga Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Saat ini proses Pembangunan jalan tol probowangi masih terus berlanjut hingga wilayah Kraksaan Kabupaten Probolinggo, akan tetapi berpotensi membawa dampak negatif terhadap kualitas udara di sekitar wilayah Pembangunan menjadi perhatian serius bagi penduduk.

Pencemaran udara yang telah menjadi salah satu masalah lingkungan di sekitar Masyarakat Kawasan Pembangunan jalan tol Probowangi, pencemaran udara terus meningkat akibat keluar masuk kendaraan dump truck, alat berat dan tingginya volume kendaraan yang melintas setiap harinya yang telah menjadi salah satu perhatian serius bagi kesehatan Masyarakat di sekitar Pembangunan jalan tol tersebut.⁴ Pencemaran udara akibat pembangunan jalan tol merupakan salah satu dampak negatif yang signifikan dari proyek infrastruktur berskala besar, terutama di daerah perkotaan atau wilayah yang padat penduduk. Konstruksi jalan tol melibatkan banyak aktivitas yang

⁴ <https://www.pu.go.id/proyek-strategis-nasional> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.(2021) "Proyek Strategis Nasional: Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi."

berpotensi menghasilkan polutan udara, yang tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Pencemaran udara yang ditimbulkan oleh kendaraan membuat kualitas udara semakin hari semakin menurun dan menyebabkan pencemaran debu yang lebih tinggi, dengan adanya potensi dampak negatif tersebut dan juga data World Health Organization (WHO) hampir seluruh populasi global (99%) menghirup udara yang melampaui batas pedoman WHO dan telah menegaskan bahwa pencemaran udara merupakan resiko Kesehatan lingkungan terbesar yang bertanggung jawab atas sekitar 7 juta kematian prematur setiap tahunnya di seluruh dunia.⁵

Paparan partikel debu berukuran 0,3 hingga 0,6 mikron yang dapat terhirup dan mencapai bagian alveoli paru-paru sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1), "setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak diwajibkan memiliki dokumen mengenai dampak lingkungan hidup, pejabat berwenang yang menerbitkan izin usaha wajib mewajibkan penanggung jawab usaha mematuhi standar baku mutu emisi serta tingkat gangguan untuk mencegah dan menangani pencemaran udara akibat pelaksanaan kegiatan."⁶

Seiring waktu, aktivitas manusia tanpa disadari menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan. Banyak bangunan, termasuk pusat industri, didirikan untuk berbagai tujuan. Namun, di balik perkembangan industri dan

⁵ World Health Organization (2021). "Air Pollution" <https://www.who.int/health-topics/air-pollution>

⁶ Pasal 24 ayat 1 tentang pengendalian pencemaran udara

modernisasi, manusia sering memberikan dampak buruk pada lingkungan. Akibatnya, kualitas udara di beberapa daerah di Indonesia masih belum sesuai dengan standar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁷ Pemenuhan hak sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, sehingga perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan udara yang bersih, sehat, dan berkualitas merupakan salah satu kewajiban negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera, baik secara lahir maupun batin, memiliki tempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga berhak atas pelayanan kesehatan.”⁸

Tingkat polusi di berbagai daerah pembangunan tol, terutama di kawasan perkotaan, telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Polusi udara, air, dan tanah memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Kondisi ini tidak hanya merugikan kesehatan individu tetapi juga mempercepat degradasi lingkungan.

Permasalahan ini mendorong perlunya penelitian yang mendalam untuk menemukan solusi berbasis hukum, teknologi, atau kebijakan yang efektif. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat dan regulasi yang belum optimal turut menjadi tantangan yang harus diatasi. Penelitian ini bertujuan untuk

⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

⁸ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

mengevaluasi kebijakan, mengembangkan solusi berbasis teknologi, atau mengedukasi masyarakat, dengan fokus pada faktor polusi sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis di masa depan. Tingginya tingkat polusi udara tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi masyarakat. Studi menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap polusi udara berkontribusi pada peningkatan kasus penyakit pernapasan kronis, seperti asma dan bronkitis, serta meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Selain dampak kesehatan, polusi udara juga memengaruhi produktivitas kerja dan kualitas hidup, yang pada akhirnya merugikan perekonomian nasional. (mencantumkan tingkat polusi sebagai alasan)

Kondisi ini juga termasuk bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), yang mencakup hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai prasyarat bagi manusia untuk hidup dengan sejahtera dan bermartabat. Pemenuhan HAM ini dapat diwujudkan melalui hukum, di mana terdapat tiga nilai dasar yang sering kali saling bersitegang, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dari ketiga nilai tersebut, keadilan merupakan tujuan utama dari hukum⁹.

B. Fokus Penelitian

Karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mengatasi masalah dengan beberapa solusi yang dianggap sesuai, setiap masalah memiliki

⁹ Andang Binawan 1 dan Maria Grasia Sari Soetopo 2 Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia, hal.122

karakteristik atau kriteria tertentu. Masalah sering kali dapat diidentifikasi melalui pengalaman pribadi atau dengan mengamati lingkungan sekitar. Untuk memperoleh penjelasan yang komprehensif dan membuktikan kebenaran suatu permasalahan, peneliti perlu memiliki fokus yang jelas, yang dikenal sebagai rumusan masalah, di antara berbagai isu yang ada. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, keterbatasan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak konstitusional warga atas udara yang bersih di Kawasan proyek pembangunan tol Probowangi?
2. Apa penghambat dalam perlindungan hak konstitsional warga atas udara yang bersih di Kawasan proyek Pembangunan Tol Probowangi?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis pencemaran udara yang di sebabkan oleh debu proyek Pembangunan apa sudah sesuai atau belum dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektifitas penerapannya.

1. Untuk menganalisis mengenai perlindungan hak konstitusional warga atas udara yang bersih di Kawasan proyek Pembangunan jalan Tol Probowangi
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam perlindungan hak konstitusional warga atas udara yang bersih di Kawasan proyek Pembangunan jalan Tol Probowangi

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat umum

Hal ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi lebih lanjut mengenai udara yang sehat dan bersih. Diharapkan dapat menjaga Kesehatan dan lingkungan dengan baik menjadi referensi dan kemajuan informasi tentang udara sehat dan apa saja yang menjadi faktor yang terjadinya polusi udara.

2. Bagi kantor Dinas Lingkungan Hidup dan jasa marga dapat memberikan manfaat serta bahan masukan :

- a. Sebagai menambah sumber informasi ke masyarakat tentang udara bersih dan bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999.
- b. Sebagai referensi penelitian udara sehat menurut badan pemerintahan.

E. Definisi Istilah

Berdasarkan focus penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian sebagai berikut:

a. Perlindungan Hak Konstitusional

Perlindungan Hak Konstitusional mengacu pada upaya atau mekanisme yang dilakukan untuk menjaga dan menjamin hak-hak yang diakui oleh konstitusi suatu negara, terutama hak asasi manusia yang fundamental. Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara, dan hak-hak konstitusional meliputi

hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara serta diakui dan dijamin oleh konstitusi.

Perlindungan hak konstitusional adalah aspek penting dalam memastikan keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan setiap warga negara. Melalui mekanisme hukum, lembaga perlindungan hak, dan komitmen pemerintah untuk mematuhi konstitusi, hak-hak konstitusional dapat ditegakkan. Namun, penting juga untuk terus memperbaiki kelemahan dalam sistem hukum dan pemerintahan agar perlindungan ini dapat dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kondisi yang mengharuskan seseorang untuk menanggung segala sesuatu serta konsekuensinya. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban atau kekuasaan yang dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan tugas harus bersifat amanah, karena pemerintah harus menyadari perannya sebagai pelayan masyarakat yang penuh tanggung jawab dan harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Hal ini sangat penting untuk menciptakan pelayanan yang mengutamakan kebutuhan dan harapan Masyarakat.¹⁰

Tanggung jawab pemerintah dalam konteks ini berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 mengenai pengendalian pencemaran udara. Istilah pencemaran merujuk pada polusi yang terjadi

¹⁰ pelayanan pemerintahan yang bertanggung jawab hal 35-36

ketika udara terkontaminasi oleh berbagai elemen eksternal, seperti debu, busa, gas, kabut, asap, atau uap. Kontaminasi ini dapat mengakibatkan gangguan bagi kehidupan manusia, tumbuhan, dan hewan, yang pada gilirannya berdampak pada keberlanjutan kehidupan dan kesehatan manusia.

Pencemaran udara dalam Pembangunan jalan Tol Probolinggo Banyuwangi permasalahan yang timbul adalah kemacetan yang menyebabkan polusi udara semakin meningkat serta banyaknya kerusakan fasilitas umum dan lingkungan. Banyaknya partikel debu yang dapat terhirup dan mengganggu pernafasan partikel yang berukuran 0,3 s/d 0,6 akan sampai pada bagian alveoli paru itu sangat berbahaya sekali untuk Kesehatan masyarakat yang banyak mengandung zat berbahaya contoh pembangunan jalan tol yang menyebabkan polusi udara. Karena mobilitasnya udara lebih mudah tercampur dan dibawa oleh angin maka menyebabkan pencemaran udara memberikan dampak buruk terhadap Masyarakat di sekitar Pembangunan jalan Tol Probolinggo Banyuwangi.

b. Udara

Udara adalah campuran gas-gas yang menyelimuti permukaan bumi dan sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Udara tidak terlihat dan tidak memiliki bau atau rasa, namun perannya sangat vital, terutama dalam proses pernapasan dan berbagai fungsi biologis, fisik, dan kimia lainnya. Udara adalah elemen esensial dalam kehidupan dan keberlangsungan

berbagai proses alam. Menjaga kualitas udara sangat penting untuk kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan.

Udara merupakan faktor krusial dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Meskipun tidak terlihat, tidak berbau, dan tidak berasa, keberadaan udara dapat dirasakan melalui angin yang menggerakkan benda-benda. Udara termasuk dalam kategori sumber daya alam yang memiliki berbagai fungsi penting bagi kehidupan, sehingga perlu dijaga dan dipelihara agar fungsinya tetap lestari demi kesehatan. Pencemaran udara dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan pernapasan, serta memberikan dampak negatif bagi lingkungan, seperti hujan asam dan perubahan iklim.

c. Bersih dan Sehat

Lingkungan bersih dan sehat adalah kondisi di mana lingkungan sekitar terbebas dari polusi, sampah, dan berbagai sumber pencemaran, sehingga menciptakan situasi yang mendukung kesehatan fisik, mental, dan sosial masyarakat. Lingkungan yang bersih dan sehat memainkan peran penting dalam menjaga kesejahteraan individu dan komunitas serta mencegah berbagai penyakit. Lingkungan bersih dan sehat adalah keinginan semua orang, namun tidak mudah semua orang untuk menciptakan lingkungan terlihat bersih dan sehat. Seiring majunya

Dengan meningkatnya tingkat pemikiran masyarakat dan pesatnya perkembangan teknologi, kini tersedia banyak informasi penting mengenai pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat. Kondisi lingkungan yang

bersih dan sehat dapat memberikan kenyamanan serta menjaga kesehatan tubuh manusia dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya bisa menghimbau tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga perlu menjalin kerja sama yang baik serta saling mendukung untuk mewujudkan budaya hidup yang sehat dan bersih.¹¹

Lingkungan bersih dan sehat adalah syarat penting untuk menciptakan kehidupan yang nyaman, produktif, dan bebas dari penyakit. Untuk mencapainya, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat dalam menjaga kebersihan, mengelola limbah, dan melestarikan sumber daya alam. Dengan demikian, keseimbangan ekosistem dapat terjaga, dan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

d. Penduduk

Penduduk adalah sekelompok orang yang tinggal atau menetap di suatu wilayah atau negara dalam jangka waktu tertentu. Penduduk mencakup semua orang yang tinggal di suatu tempat, baik secara permanen maupun sementara, dan mereka berperan sebagai bagian dari struktur sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat.

Penduduk atau warga negara Indonesia serta orang asing yang tinggal di suatu daerah terikat oleh peraturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain. Setiap warga negara yang secara hukum berhak untuk menetap di suatu wilayah wajib mematuhi peraturan yang telah

¹¹ Dinas lingkungan hidup buleleng “bersih itu sehat”

ditetapkan dalam undang-undang.¹² Penduduk merupakan komponen utama dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu wilayah. Jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pembangunan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan pertumbuhan dan distribusi penduduk sangat penting untuk menciptakan keseimbangan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

F. Sistematika Pembahasan

Struktur pembahasan mencakup penjelasan mengenai susunan skripsi, mulai dari bab pengantar hingga bab penutup. Untuk mempermudah pemahaman materi yang disajikan, peneliti akan menjelaskan setiap bab secara mendetail. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Metode Pembahasan, yang memuat ringkasan kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini serta menyajikan kajian teori.

BAB III Metode Penelitian, menjelaskan teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti, termasuk metodologi, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, validasi data, dan tahapan penelitian.

¹² Fejriani, Hendrawansyah, Muharni, Handayani, & Syaharuddin “*Penduduk Indonesia*” (2020)

BAB IV Hasil Penelitian, yang mencakup inti penelitian, penyajian data, analisis informasi, dan pembahasan hasil.

BAB V Kesimpulan dan Saran, yang berisi kesimpulan dari hasil studi serta solusi untuk pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Bab ini juga menyertakan saran atau rekomendasi yang relevan dengan masalah yang dibahas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Di bagian ini, peneliti akan menguraikan tingkat orisinalitas dan relevansi dari posisi penelitian yang diperlukan. Berikut adalah beberapa studi sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini:

- a. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gayuh Rofiulloh (2019), dampak pembangunan Jalan Tol Mojokerto – Kertosono terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Tembelang dan Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang menunjukkan hasil yang signifikan. Penelitian tersebut menemukan bahwa lahan yang dibebaskan untuk proyek jalan tol terdiri dari lahan pertanian dan pemukiman. Pembangunan ini memberikan dampak negatif, terutama dalam aspek sosial. Meskipun demikian, sekitar 48% masyarakat masih memilih untuk bekerja sebagai petani, sementara sebagian lainnya berpindah profesi akibat pembebasan lahan. Di sisi ekonomi, terdapat perubahan yang mencolok, yaitu penurunan produktivitas hasil panen akibat lahan pertanian yang terkena proyek jalan tol, yang berdampak pada pendapatan dan pengeluaran bulanan masyarakat.
- b. Dalam studi yang dilakukan oleh Drs. H. Suhadi Hardjasaputra, M.Si (2016), ditemukan bahwa pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik. Penelitian

tersebut menunjukkan bahwa proyek ini berdampak negatif, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi. Banyak penduduk mengalami penurunan hubungan sosial setelah proses pembebasan lahan. Terdapat peningkatan jumlah penduduk yang mengalami penurunan pendapatan setelah pembebasan lahan, karena mereka harus membeli lahan pengganti dengan harga yang lebih tinggi dan tidak sebanding dengan luas tanah yang hilang. Meskipun pemenuhan kebutuhan primer sebagian besar penduduk tetap tidak berubah, kebutuhan sekunder dan tersier mereka menjadi kurang terpenuhi. Meskipun beberapa penduduk beralih dari petani menjadi wiraswasta, mereka masih mencari pekerjaan sampingan, seperti beternak.

- c. Rosadin (2011), Penelitian ini berjudul “Optimasi Skema Kerjasama Pemerintah Swasta Dalam Pembangunan Jalan Tol: Studi Kasus Jalan Tol Bandara Juanda-Tanjung Perak.” Untuk mengoptimalkan skema pembiayaan Build Operate Transfer (BOT), diperlukan kombinasi antara investasi swasta dan kemitraan dengan pemerintah, bukan sepenuhnya tergantung pada investasi swasta. Dalam hal ini, pemerintah menanggung sekitar 70% biaya pengadaan tanah. Hasil perhitungan NPV dan IRR menunjukkan bahwa tingkat kelayakan finansial proyek Jalan Tol Bandara Juanda-Tanjung Perak meningkat dari 13,43% menjadi 17,58%, atau meningkat sekitar 4,15% berkat dukungan pemerintah dalam pembiayaan pengadaan tanah. Oleh karena itu, dukungan pemerintah sangat penting untuk meningkatkan tingkat kelayakan keuangan proyek tersebut.

Berdasarkan deskripsi penelitian terdahulu tersebut, berikut tabulasi yang sudah dibuat oleh penulis dalam bentuk tabel :

Tabel 2.1

Mapping Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Tahun	Fokus Masalah / Rumusan Masalah	Perbedaan Metode	Kesimpulan
1.	Gayuh Rofiulloh (2019)	<p>Lahan yang Terbebaskan: Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai jenis lahan yang dibebaskan dalam rangka pembangunan jalan tol, dengan perhatian khusus pada lahan pertanian dan tempat tinggal.</p> <p>Dampak Sosial: Penelitian tentang dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kondisi sosial masyarakat, termasuk hubungan</p>	<p>Penelitian sebelumnya mengamati perubahan dalam kondisi ekonomi, yang ditunjukkan oleh penurunan produktivitas hasil panen akibat pembebasan lahan pertanian untuk pembangunan jalan tol, yang berdampak pada pendapatan dan pengeluaran bulanan masyarakat. Sementara itu, penelitian saat ini</p>	<p>Pembangunan jalan tol yang melibatkan pembebasan lahan pertanian dan pemukiman memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat setempat.</p> <p>Dampak Sosial: Proses pembebasan lahan menyebabkan hubungan sosial di antara penduduk menjadi kurang baik, dengan peningkatan ketidakpuasan dan konflik dalam komunitas. Banyak warga yang mengalami perubahan dalam struktur sosial mereka, yang</p>

		<p>sosial, mata pencaharian, dan stabilitas komunitas setelah pembebasan lahan.</p> <p>Dampak Ekonomi: Investigasi tentang bagaimana pembebasan lahan untuk jalan tol memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, terutama terkait penurunan pendapatan, perubahan mata pencaharian, dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.</p>	<p>lebih menitikberatkan pada pencemaran udara yang terjadi akibat pembangunan Tol Probwangi.</p>	<p>dapat mengakibatkan penurunan kualitas kehidupan sosial.</p> <p>Dampak Ekonomi: Secara ekonomi, banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan, terutama para petani yang terpaksa membeli lahan pengganti dengan harga yang lebih tinggi dan tidak sebanding dengan luas lahan yang hilang. Hal ini berimbas pada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier mereka.</p>
2.	Drs. H. Suhadi Hardjasaputra, M.Si (2016),	<p>Dampak Buruk terhadap Kondisi Sosial: Mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana pembebasan lahan untuk</p>	<p>Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa terjadi perubahan dalam mata pencaharian masyarakat, dari</p>	<p>Dari hasil penelitian sebelumnya, teridentifikasi adanya pergeseran mata pencaharian</p>

	<p>pembangunan jalan tol berdampak negatif pada hubungan sosial di antara penduduk.</p> <p>Perubahan dalam Dinamika Komunitas: Meneliti penyebab spesifik yang mengakibatkan penurunan kualitas hubungan sosial dan interaksi antaranggota masyarakat setelah proses pembebasan lahan.</p> <p>Dampak Ekonomi: Menganalisis bagaimana dampak sosial tersebut berhubungan dengan kondisi ekonomi masyarakat, termasuk kemungkinan penurunan pendapatan dan ketidakpuasan ekonomi yang dapat memperburuk</p>	<p>yang awalnya petani beralih menjadi wiraswasta, meskipun mereka tetap menjalankan pekerjaan sampingan sebagai peternak. Di sisi lain, penelitian saat ini menunjukkan bahwa warga masih tetap berprofesi sebagai petani.</p>	<p>masyarakat, di mana banyak penduduk beralih dari profesi petani menjadi wiraswasta, meskipun mereka tetap menjalankan usaha sampingan dalam bidang peternakan. Namun, penelitian saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar warga masih berprofesi sebagai petani. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya sektor pertanian sebagai bagian integral dari kehidupan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut, serta menunjukkan keberlanjutan dan</p>
--	---	---	--

		hubungan sosial.		ketahanan sektor pertanian dalam menghadapi perubahan ekonomi.
3.	Rosadin (2011)	<p>Dukungan Pemerintah: Menganalisis bentuk dukungan yang diperlukan dari pemerintah untuk meningkatkan tingkat kelayakan keuangan proyek, termasuk aspek pendanaan, kebijakan, dan fasilitas yang mungkin diberikan.</p> <p>Tingkat Kelayakan Keuangan: Meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kelayakan keuangan proyek, serta bagaimana dukungan pemerintah dapat berkontribusi</p>	Penelitian sebelumnya meneliti tentang pembiayaan dari pemerintah	Dukungan pemerintah memainkan peran krusial dalam meningkatkan tingkat kelayakan keuangan proyek. Dengan adanya bantuan dalam bentuk pendanaan, kebijakan yang mendukung, dan fasilitas yang memadai, proyek infrastruktur dapat mencapai kelayakan finansial yang lebih baik. Hal ini tidak hanya berdampak positif pada kelangsungan proyek, tetapi juga

		<p>pada perbaikan aspek tersebut.</p> <p>Dampak pada Proyek Infrastruktur: Mengevaluasi bagaimana peningkatan kelayakan keuangan yang didukung oleh pemerintah dapat memengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan proyek infrastruktur secara keseluruhan.</p>		<p>berkontribusi pada keberhasilan dan keberlanjutan inisiatif pembangunan yang lebih luas. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan pengembang sangat penting untuk memastikan proyek dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.</p>
--	--	---	--	---

B. Kajian Teori

a. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan aspek paling penting dalam tujuan hukum, yang dapat diartikan sesuai dengan tujuan itu sendiri dan berkaitan dengan kepentingan manusia. Namun, hukum bukanlah tujuan akhir bagi manusia; melainkan, ia berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Tujuan hukum dapat dilihat dari

fungsinya dalam melindungi kepentingan manusia, di mana hukum memiliki sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan teori utilitarian, kemanfaatan hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan sebanyak mungkin bagi individu. Teori ini menekankan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan manfaat yang memberikan kesenangan atau kebahagiaan terbesar bagi masyarakat secara keseluruhan.¹⁴

b. Teori Kepastian Hukum


Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merujuk pada jaminan bahwa hukum dapat diterapkan secara efektif. Hal ini menjadi fokus utama, terutama untuk norma-norma hukum yang tertulis, dan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri. Kepastian hukum juga memainkan peran penting dalam menciptakan keteraturan dalam masyarakat, yang sangat berkaitan dengan kepastian tersebut, karena esensi dari keteraturan memberikan individu rasa aman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Di samping itu, kepastian hukum menjamin bahwa penerapan hukum harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Tanpa identitas yang jelas, hukum tidak dapat berfungsi sebagai pedoman atau contoh perilaku bagi masyarakat.¹⁵

¹⁴ Jurnal Konstitusi, (volume 13, Nomor 2, Juni 2016, hlm. 290)

¹⁵ Jurnal Konstitusi

c. Teori Keadilan Hukum

Kata 'keadilan' berasal dari istilah 'adil.' Dalam Kamus Bahasa Indonesia, 'adil' diartikan sebagai tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Konsep keadilan mencerminkan bahwa keputusan dan tindakan harus berlandaskan pada norma-norma yang objektif. Sifat keadilan pada dasarnya bersifat relatif; apa yang dianggap adil oleh seseorang mungkin tidak dipersepsikan sama oleh orang lain. Ketika seseorang mengklaim telah bertindak adil, klaim tersebut harus relevan dengan ketertiban umum di mana keadilan itu diakui. Dalam konteks Indonesia, keadilan dijelaskan dalam Pancasila sebagai dasar negara, terutama pada sila kelima yang menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung nilai-nilai yang menjadi tujuan dalam kehidupan bersama.¹⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁶ *Tinjauan teori*, UII, hal: 20-21

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis empiris, yang merupakan jenis penelitian hukum yang meneliti penerapan hukum dalam praktik nyata pada individu, kelompok, masyarakat, atau lembaga hukum. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada perilaku individu, masyarakat, serta organisasi atau lembaga hukum terkait dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dalam konteks sosial.¹⁷

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan berfokus pada analisis terhadap berbagai peraturan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Penelitian ini secara komprehensif mengevaluasi tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan udara yang sehat dan bersih bagi masyarakat di area pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Haryono menjelaskan bahwa pendekatan perundang-undangan (statute approach) menganggap hukum sebagai sebuah sistem yang tertutup dengan karakteristik tertentu, antara lain :

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, Juni 2020:80-86)

- a. *Comprehensive*, Norma hukum yang terdapat di dalamnya saling berhubungan secara logis.
- b. *All-iclusive*, yang berarti bahwa kumpulan norma tersebut dapat mencakup semua isu hukum sehingga tidak ada celah dalam hukum.
- c. *Systematic*, yang berarti bahwa norma-norma hukum tersebut disusun secara teratur dan saling terhubung satu sama lain.¹⁸

Pendekatan konseptual merujuk pada metode yang didasarkan pada teori dan sudut pandang yang ada dalam ilmu hukum, yang bertujuan untuk menemukan solusi bagi berbagai permasalahan hukum. Karena itu, penting untuk memastikan bahwa pendekatan yang dipilih sesuai dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁹

C. Subjek Penelitian

Peneliti menggunakan dua macam jenis data untuk mengkaji penelitian hukum empiris yaitu :

1. Data Primer : Data diperoleh langsung di sumber aslinya. Data primer dikumpulkan melalui mereka yang disurvei, informan, dan individu narasumber. Studi hukum empiris didasarkan pada data lapangan. Data lapangan dikumpulkan dari responden, informan, termasuk para ahli sebagai sumber.²⁰ Dalam hal ini peneliti menggunakan sampel wawancara sebagai berikut :

¹⁸Muhaimin, 56

¹⁹ Muhaimin, *Metode penelitian* 56-57

²⁰ Muhaimin, *Metode penelitian* 58

- a. Yusdi Vari Afandi, ST., M. Si , Kepala Staff Kantor Dinas Lingkungan Hidup
 - b. Ihsan, selaku pemuda setempat
 - c. Rapli, selaku pemuda setempat
 - d. Bapak Mad, selaku warga setempat
 - e. Bapak Rojak, selaku petani setempat.
2. Data Sekunder, Teknik pengumpulan bahan sekunder, yang meliputi pengumpulan dan pencatatan teks seperti ensiklopedia, kamus, karya ilmiah, dan makalah yang berkaitan dengan kajian masalah yang diperoleh dari sumber sastra atau literatur hukum primer, sekunder, dan tersier, dapat memberikan informasi hukum yang berguna.²¹

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Lingkungan Hidup Udara Kabupaten Probolinggo, Lokasi ini dipilih karena memiliki wewenang dan juga peran penting dalam Peraturan Pemerintahan No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Tujuan pemilihan lokasi ini adalah untuk memastikan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang di perlukan untuk memulai penelitian.

Penelitian ini mengumpulkan data melalui:

²¹ Muhaimin, Metode penelitian 110

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan di mana orang yang ditanyai tentang masalah yang akan diteliti secara langsung. Dalam wawancara, alat pencatatan, perekam, dan alat lainnya yang digunakan.

b. Observasi

Metode observasi sebagai cara untuk mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan menggunakan alat yang telah disiapkan sebelumnya sangat sesuai untuk studi kasus, eksploratif, dan deskriptif..²²

Proses observasi meliputi:

- a. Pergi ke lokasi penelitian,
- b. Menemukan alasan untuk memilih lokasi penelitian,
- c. Membuat rancangan penelitian hukum di lokasi yang bersangkutan,
- d. Mengumpulkan semua hal yang di perlukan untuk mengumpulkan data
- e. Melihat bagaimana perilaku anggota Masyarakat terlihat, dan
- f. Menulis hasil observasi yang di peroleh dari lokasi penelitian..²³

c. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yang mengumpulkan data dari berbagai dokumen yang ada. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang di

²² Muhaimin, 90

²³ Muhaimin , 91

berikan oleh kepala subbagian tata usaha, petugas layana inventaris data, dan penanggung jawab inventaris alat dan barang.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data mencakup pemeriksaan dengan memanfaatkan teori-teori yang telah dipelajari sebelumnya. Langkah berikutnya dalam pengolahan data atau bahan hukum adalah mengorganisir bahan hukum secara sistematis, mengklasifikasikannya berdasarkan kategori, dan menyusun bahan hukum tersebut. Dengan cara ini, hasil penelitian disajikan secara sistematis dan logis, menunjukkan hubungan dan keterkaitan yang jelas.

G. Keabsahan Data

Dalam ini, data mencakup Upaya penulis untuk validitas temuan lapangan. Dalam penelitian ini digunakan berbagai Teknik, seperti:

a. Kepercayaan (Kreabilitas)

Kreadibilitas data dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa data dikumpulkan dengan benar. Beberapa metode untuk mencapai termasuk yang, ketekunan penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan mebercheck.

a. Trianggulasi

Trianggulasi adalah teknik yang digunakan untuk memverifikasi keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber di luar data sebagai bahan perbandingan. Untuk menjamin bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan, dilakukan cross-checking

dengan dua jenis triangulasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini: triangulasi sumber data dan triangulasi metode.

b. Memperpanjang pengamatan

Dengan melakukan perpanjangan pengamatan, peneliti kembali ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan tambahan dan wawancara dengan sumber data yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Untuk memperdalam pengamatan, peneliti melakukan observasi yang lebih teliti agar data yang diperoleh menjadi lebih valid dan konkret. Meskipun sudah mendapatkan data yang cukup untuk diuraikan, peneliti tetap melakukan pengecekan ulang di lokasi penelitian.

c. Pemeriksaan sejawat

Pemeriksaan sejawat melalui diskusi adalah metode untuk menyampaikan hasil sementara atau konklusi dalam diskusi dengan rekan sejawat. Diharapkan bahwa perselisihan akan muncul dari informasi yang dikumpulkan, yang pada gilirannya akan mendukung hasil penelitian.

b. Kebergantungan (*dependability*)

Untuk membuat data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, kriteria ini diterapkan untuk mencegah kemungkinan kekeliruan saat mengumpulkan dan menginterpretasi data. Karena keterbatasan pengalaman, waktu, dan pemahaman, manusia, terutama peneliti, sering melakukan kesalahan.

c. Kepastian (*Konfermability*)

Untuk menilai hasil penelitian, memeriksa data dan informasi, serta menginterpretasikan hasil penelitian yang didukung oleh materi pelacakan audit.

H. Tahap-Tahapan Penelitian

Penelitian ini melakukan empat tahap: pra-lapangan, penelitian lapangan, analisis data, dan tahap akhir.

a. Tahap Pra lapangan. Tahap ini merupakan tahap persiapan yang mencakup:

- a. Menyusun rencana penelitian, seperti menentukan penelitian dan memilih lokasi penelitian.
- b. Mengatur izin penelitian
- c. Memilih informan
- d. Menyiapkan perlengkapan penelitian

b. Tahap Penelitian Lapangan:

a. Menganalisis data berdasarkan prosedur penelitian yang telah ditentukan


b. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian

c. Mengunjungi lokasi penelitian

d. Menemukan sumber data yang telah ditentukan sebagai obyek penelitian

c. Tahap Analisis Data

- a. Melakukan survei dan wawancara untuk mendapatkan data tentang topik penelitian yang berbeda
 - b. Memeriksa keabsahan data melalui triangulasi yang melibatkan tiga elemen: sumber data, metode, dan waktu.
- d. Tahap Akhir Penelitian
- a. Menyusun data yang telah ditentukan
 - b. Mengambil kesimpulan
 - c. Divertifikasi atau mengubahnya
 - d. Menyajikan dalam bentuk PLP atau penulisan laporan penelitian
 - e. Memeriksa agar hasil penelitian benar-benar valid dan mendapat kepercayaan dari informan
 - f. Menulis laporan penelitian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Sejarah Pembangunan Jalan Tol di Indonesia

Jalan tol adalah jenis jalan yang bertujuan untuk memperpendek jarak dan waktu perjalanan antara dua lokasi. Pengguna jalan tol diwajibkan membayar tarif yang ditentukan berdasarkan golongan kendaraan mereka. Jalan tol sering kali disebut sebagai jalan bebas hambatan berbayar, yang sesuai dengan istilah "toll" atau "Tax on Location," yang berarti pengendara membayar pajak di tempat ketika mereka menggunakan jalan tersebut. Hal ini sesuai dengan definisi jalan tol dalam PP No. 15 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa jalan tol adalah jalan umum dalam jaringan jalan nasional yang penggunaannya dikenakan biaya.²⁴

Mulai tahun 1987, sektor swasta ikut serta dalam investasi jalan tol sebagai pengelola, setelah menandatangani perjanjian kuasa perusahaan (PKP) bersama PT Jasa Marga. Hingga tahun 1997, panjang jalan tol yang berhasil dibangun dan dioperasikan di Indonesia mencapai 553 km. Dari jumlah ini, PT Jasa Marga mengelola 418 km, sementara 135 km lainnya dioperasikan oleh perusahaan swasta. Pada periode 1995 hingga 1997, pemerintah berupaya mempercepat pembangunan dengan membuka tender untuk 19 ruas jalan tol sepanjang 762 km.

²⁴ <https://www.idntimes.com/automotive/car/seo-intern/sejarah-jalan-tol>, dikutip pada 22 September 2024 Pukul 08.12

Pembangunan jalan tol adalah langkah pemerintah untuk mempermudah mobilitas masyarakat Indonesia, baik dari aspek ekonomi maupun sosial, sehingga dapat berlangsung dengan lebih efisien dan cepat. Selain itu, pembangunan jalan tol juga bertujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan dalam pengembangan wilayah. Sejarah jalan tol di Indonesia dimulai pada tahun 1978 dengan diresmikannya Jalan Tol Jagorawi, yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Beberapa tujuan utama dari pembangunan jalan tol ini meliputi:

- a. Memperbaiki kelancaran lalu lintas di wilayah yang sudah berkembang.
- b. Meningkatkan layanan distribusi barang dan jasa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
- c. Meningkatkan layanan distribusi barang dan jasa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

Sedangkan, manfaat jalan tol antara lain:

- a. Pembangunan jalan tol mendorong pengembangan wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
- b. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas bagi orang serta barang.
- c. Pengguna jalan tol memperoleh manfaat berupa penghematan waktu dan biaya operasional kendaraan dibandingkan dengan penggunaan jalan non-tol.
- d. Badan Usaha memiliki peluang untuk mengembalikan investasi melalui pendapatan tol, yang dipengaruhi oleh kepastian tarif tol.

Pengelolaan jalan tol melibatkan berbagai kegiatan, seperti pembiayaan, perencanaan teknis, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau Badan Usaha. Badan Usaha ini dapat berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta. Kewajiban pengguna jalan tol untuk membayar tarif digunakan untuk mendanai berbagai aspek, termasuk pemeliharaan, pengembalian modal investasi, dan pengembangan jalan tol itu sendiri. Pemerintah dan/atau Badan Usaha yang bertanggung jawab atas operasi dan pemeliharaan jalan tol akan mendapatkan pengembalian investasi dari pendapatan tarif tol. Di sisi lain, pengguna jalan tol akan merasakan manfaat berupa penghematan waktu dan pengurangan biaya, khususnya terkait Biaya Operasi Kendaraan (BOK).²⁵

b. Progres Pembangunan Jalan Tol di Indonesia (km) Pada Tahun 2014-2016

Tabel 4.1
Progres Pembangunan Jalan Tol

Panjang Jalan Tol	2016	2015	2014
Beroperasi	801,78	949,00	784,00
Penandatanganan Perjanjian Konsensi (PPJT)	2.214,34	905,15	1.365,52
Dalam Proses Tender	33,70	40,57	1.365,52
Persiapan Tender	325,55	233,84	1.365,52

Progres Pembangunan Jalan Tol²⁶

²⁵ https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/12742/LMAN-Bayar-Dana-Pengadaan-Tanah-Jalan-Tol-Rp-40-Triliun.html, dikutip pada 22 September 2024 Pukul 08.34

²⁶ <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE5OSMy/progress-of-development-of-toll-road-length-in-indonesia.html>, dikutip pada 22 September 2024 pukul 08.23

Menurut data dari PBJT PUPR, Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan diterbitkan untuk mengatur pembentukan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), yang mengambil alih peran regulasi jalan tol dari PT Jasa Marga. BPJT kemudian didirikan secara resmi pada 29 Juni 2005 sebagai lembaga yang mengelola regulasi jalan tol di Indonesia. Selanjutnya, 19 proyek jalan tol yang sempat terhenti pada tahun 1997 dilanjutkan kembali. Hingga tahun 2007, total panjang jalan tol yang dibangun dan dioperasikan di Indonesia mencapai 553 km, dengan 418 km dikelola oleh PT Jasa Marga dan 135 km sisanya dioperasikan oleh perusahaan swasta.

Dalam 5 tahun terakhir, pemerintah telah meningkatkan alokasi anggaran untuk infrastruktur hingga mencapai Rp 1.739 triliun. Pada periode yang sama, telah dibangun 3.194 km jalan perbatasan dan 1.387 km jalan tol. Pemerintah menargetkan untuk membangun jalan tol sepanjang 4.700 hingga 5.200 km pada tahun 2024.²⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁷ <https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-membangun-jalan-tol-dari-masa-ke-masa>, Dikutip pada 9 September 2024 Pukul 08.30

Tabel 4.2

Hasil Uji Udara Ambien Kabupaten Probolinggo

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

Nama Pelanggan: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur-
Agustus-No:AAS.LHP.IX.2024.4491 Kabupaten Probolinggo
ding Date 11 September 2024

Tanggal Sampling 28

Parameter Analisa: Kualitas Udara Ambient

Parameter

No	No.Sample	Lokasi Sampling	Parameter Uji	HASIL	Satuan (Lab.No.)	Metode Pengukuran	Keterangan
	09.3498	Kantor Kecamatan Sumberasih J.Sukapura No.47,Asem Lurus,Muneng,Kec. Sumberasih X:-7.78242778 Y:113,1671111	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	5.06	kg/m ³	18-SPEKTRO-33/MU/SMM-AAS (Spekrofotometri-Passive Sampler)	Waktu Pengambilan Sampel Agustus 2024 pukul 09.22 WB hingga 11 September 2024
			Sulfur Dioksida (SO ₂)	19.78	ug/m ³	18-HPLC-12/MU/SMM-AAS (HPLC-IC-Passive Sampler)	Cuaca Ceran 54 Har
	09.3499	Balai Desa Wringinanom JL Raya Wringinanom No.14,Wringinanom, Lebaniwaras,Kec. Wringinanom X:-7,75355556 Y:113,1060000	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	3.52	ug/m ³	18-SPEKTRO-33/MU/SMM-AAS(Spekrofotometri-Passive Sampler)	Waktu Pengambilan Sampel 28 Agustus 2024pukul 10.54 WBn eptembe: 2024
			Sulfur Dioksida (SO ₂)	8.22	ug/m ³	18-HPLC-12/MU/SMM-AAS	pun 10.30 WIB Cuaca Cera T4 Ham
	09.3500	Balai Desa Pabean JL Yos Sudarso No.119, Krajan,Pabean,Kec.Dringu X:-7,76081944; 113,2384611	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	2,69	kg/m ³	18-SPEKTRO-33/MU/SMM-AAS(Spekrofotometri-Passive Sampler)	Waktu Pengambilan Sampel 140a5202400821151 WB hingga 11 September 2024
			Sulfur Dioksida (SO ₂)	41.44	ug/m ³	18-HPLC-12/MU/SMM-AAS (HPLC-IC-Passive Sampler)	DuRU Cuaca Cerah 14 Har
4	09.3501	Kantor Kecamatan Sukapura Jl.Raya Bromo No.1229, Watulumpar Kec.Sukapura X:-7,88655556;Y:113,0500833	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	3.93	ug/m ³	18-SPEKTRO-33/MU/SMM-AAS(Spekrofotometri-Passive Sampler)	Waktu Pengambilan Sampel sub 2024 puky 10.11
			Sulfur Dioksida (SO ₂)		ug/m ³	18-HPLC-12/MU/SMM-AAS (HPLC-IC-Passive Sampler)	2024DuRu 09.56 VMB Cuaca Coran 14 Hari
			Nitrogen Dioksida (NO ₂)		ug/m ³	18-SPEKTRO-33/MU/SMM-AAS(Spekrofotometri-Passive Sampler)	

Shash uj in hampa berlaku pada contoh yang diuji. Dilarang mengutip

Mian Raya Jakarta Bogor RM.37 F.+62212982 9395

memperbanyak dan/atau mempublikasikan isi sertifikatnya tanpa izin dari

Sukamajaya, Ilodorg-Depok 16415 E.info@aasilaboratory.com

PT Anugrah Analisis Sempurna

B. Penyajian Data dan Analisis

a. Efektivitas Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup di suatu wilayah, baik itu tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi. Fungsi utama DLH adalah melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang pelestarian lingkungan, pengendalian pencemaran, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Staff Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo sebagai berikut²⁸ :

“ metode yang digunakan untuk menentukan pengukuran udara bersih yaitu dengan Metode Manual (Sampling Laboratorium), Metode Otomatis (Continuous Monitoring System) yaitu Menggunakan teknologi laser untuk menghitung jumlah dan ukuran partikel di udara., Metode Pemodelan Udara yaitu

Menggunakan perangkat lunak (software) untuk memprediksi kualitas udara berdasarkan data emisi, kecepatan angin, arah angin, dan faktor meteorologi lainnya. “

Pemaparan juga diberikan oleh staff Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo sebagai berikut :

“Pemerintah Probolinggo memiliki peran penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas udara bersih di wilayahnya. Beberapa

²⁸ Hasil Wawancara Bersama Anggota Dinas Lingkungan Hidup Bapak Yusdi 25 Juli 2024

peran tersebut meliputi Penyusunan dan Penegakan Kebijakan, dengan cara Pemantauan Kualitas Udara, Penyiraman Jalan Raya setiap hari, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pengelolaan Sampah dan Limbah. Dengan upaya ini, Pemerintah Probolinggo berkomitmen untuk menjaga kesehatan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.”

Pemaparan juga diberikan oleh Warga Desa Sentong Bapak Haji Mad pada 10 Juli 2024 sebagai berikut²⁹ :

“Dampak udara kotor atau polusi dari pembangunan tol Probolinggo yaitu Pembangunan tol Probolinggo dapat menyebabkan polusi udara dari emisi alat berat, debu konstruksi, dan peningkatan lalu lintas kendaraan. Dampaknya mencakup gangguan kesehatan seperti masalah pernapasan dan iritasi, serta risiko lingkungan seperti penurunan kualitas udara. Untuk mengurangi dampak, langkah-langkah seperti pengelolaan debu, penggunaan teknologi rendah emisi, dan penanaman pohon sangat penting”

Pemaparan tambahan juga diberikan oleh Warga Desa Sentong Bapak Haji Mad pada 10 Juli 2024 sebagai berikut:

“Dampak penyakit polusi udara yang kotor terhadap pembangunan tol Probolinggo yaitu Polusi udara akibat pembangunan tol Probolinggo dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, dan PPOK karena paparan debu dan

²⁹ Hasil Wawancara Bersama Warga Desa Sentong Bapak Haji Mad pada 10 Juli 2024

partikel halus. Emisi dari alat berat dan kendaraan juga dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular serta iritasi mata dan kulit, terutama bagi pekerja konstruksi dan masyarakat sekitar area pembangunan.”

Pemaparan tambahan juga diberikan oleh Warga Desa Sentong Bapak Haji Mad pada 10 Juli 2024 sebagai berikut:

“Perbedaan pendapat antara pemerintah dengan warga setempat terhadap pembangunan tol Probolinggo Pandangan Pemerintah: Pemerintah mendukung proyek ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kemacetan. Sedangkan Pandangan Warga: Sebagian warga khawatir terhadap dampak negatif seperti penggusuran lahan, kerusakan lingkungan, polusi, dan gangguan terhadap mata pencaharian lokal.”

Pemaparan juga diberikan oleh petani setempat Bapak Rojak pada 10 Juli 2024 sebagai berikut:³⁰

“Manfaat pembangunan tol bagi pertanian warga Probolinggo yaitu Akses Pasar Lebih Mudah: Tol mempercepat distribusi hasil pertanian ke pasar yang lebih luas, meningkatkan peluang penjualan. Penurunan Biaya Transportasi: Waktu tempuh yang lebih singkat mengurangi biaya logistik. Meningkatkan Daya

³⁰ Hasil Wawancara Bersama petani setempat Bapak Rojak pada 10 Juli 2024

Saing: Hasil tani dapat lebih cepat sampai ke konsumen, menjaga kesegaran produk dan meningkatkan nilai jual.”

Pemaparan tambahan juga diberikan oleh petani setempat Bapak Rojak pada 10 Juli 2024 sebagai berikut:

“Udara yang kotor karna pembangunan berpengaruh dalam aktivitas pertanian Ya, udara yang kotor akibat pembangunan dapat mempengaruhi aktivitas pertanian. Polusi udara, seperti debu dan partikel halus, dapat merusak kualitas tanah, mengganggu fotosintesis tanaman, dan menyebabkan kerusakan pada tanaman akibat pencemaran udara. Selain itu, polusi dapat menurunkan kualitas air yang digunakan untuk irigasi, berdampak buruk pada hasil pertanian.”

Pemaparan diberikan oleh pemuda desa setempat Ihsal dan Rapli pada 25 Juli 2024 sebagai berikut:³¹

“Dampak yang didapatkan selama proses pembangunan jalan tol

Probolinggo Selama pembangunan tol Probolinggo, dampaknya meliputi polusi udara, gangguan sosial akibat penggusuran, kerusakan lingkungan, dan kemacetan sementara.”

Pemaparan tambahan juga diberikan oleh pemuda desa setempat Ihsal dan Rapli pada 25 Juli 2024 sebagai berikut:

“Sisi positif dari pembangunan jalan tol Probolinggo yaitu Sisi positif pembangunan tol Probolinggo antara lain mempercepat

³¹ Hasil Wawancara Bersama Pemuda Desa Setempat Ihsal dan Rapli pada 25 Juli 2024

konektivitas antar daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempermudah distribusi barang, mengurangi kemacetan, dan membuka peluang lapangan kerja bagi warga setempat.”

Pemaparan tambahan juga diberikan oleh pemuda desa setempat Ihsal dan Rapli pada 25 Juli 2024 sebagai berikut:

“Kondisi masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tol Probolinggo yaitu masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tol Probolinggo sering menghadapi penggusuran lahan, kehilangan mata pencaharian, dan gangguan sosial seperti kebisingan dan polusi. Namun, mereka juga dapat merasakan manfaat jangka panjang berupa akses yang lebih baik ke pasar dan peluang ekonomi baru.”

b. Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi Jalan Tol

Rencana konstruksi jalan tol disusun berdasarkan fungsi jalan, performa jalan, usia desain, angka ekivalen beban sumbu kendaraan, serta jenis lapisan perkerasan. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar perencanaan konstruksi jalan tol dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Fungsi Jalan

Jalan tol merupakan komponen dari jaringan jalan utama berfungsi sebagai sistem distribusi untuk mendukung pengembangan wilayah nasional melalui titik distribusi yang berbentuk kota, sesuai dengan UU No. 13/1980 dan PP No. 26/1985. Sesuai dengan fungsinya, jalan tol dirancang untuk mendukung transportasi utama dengan ciri-ciri

perjalanan jarak jauh. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan tol meliputi:

- a. Rencana kecepatan lebih dari 60 km/jam.
- b. Lebar jalan minimal > 8,0 m.
- c. Kapasitas jalan harus melebihi besar dari volume lalu lintas rata-rata.
- d. Pembatasan akses masuk untuk memastikan kecepatan dan kapasitas tetap optimal.
- e. Jalan tol tidak boleh terganggu oleh aktivitas lokal, lalu lintas setempat, maupun lalu lintas pulang-pergi.
- f. Tingkat kenyamanan dan keamanan yang dinyatakan dengan Indeks Permukaan tidak kurang dari 2 (dua).
- g. Memiliki Standar Pelayanan Minimal (tabel 4.2)

Tabel 4.3
Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol

No	Subtansi Pelayanan	Indikator	Cakupan/Lingkup	Tolak Ukur
1	Kondisi Jalan Tol	- Kecepatan - Ketidakrataan - Tidakada lubang	- Seluruh Ruas Tol - Seluruh Ruas Tol - Seluruh Ruas Tol	- 0,33 μ m - IRI \leq 4m/km - 100%
2	Kecepatan Tempuh Rata-Rata	Kecepatan Tempuh Rata-Rata	Jalan Tol dalam Kota	Kecepatan tempuh harus minimal 1,6 kali lipat dari rata-rata kecepatan Jalan Non Tol.

3	Aksesibilitas	-Kecepatan Transaksi Rata-Rata - Jumlah Gardu Tol	- Gerbang Tol dengan sistem terbuka - Gerbang Tol sistem tertutup : gardu masuk dan gardu keluar	- ≤ 8 detik setiap kendaraan - ≤ 7 detik setiap kendaraan - ≤ 11 detik setiap kendaraan
---	---------------	--	---	--

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 392/PRT/M/2005

Menurut AASHTO, kinerja perkerasan dapat dievaluasi melalui Indeks Permukaan (Serviceability Index), yang berfungsi sebagai indikator kondisi jalan dengan mempertimbangkan berbagai jenis kerusakan seperti retakan, deformasi, lubang, lenturan, dan kekasaran permukaan. Nilai indeks ini bervariasi antara 0 hingga 5, yang mencerminkan tingkat pelayanan jalan. Untuk jalan tol, nilai Indeks Permukaan idealnya berada di kisaran 4-5, yang menunjukkan kondisi sangat baik. Indeks Kondisi Jalan (Road Condition Index atau RCI) digunakan untuk menilai kenyamanan dan performa jalan, yang dapat diukur dengan menggunakan alat roughometer atau melalui pengamatan langsung. Skala RCI berada pada rentang 2 hingga 10, dan untuk jalan tol, nilai yang diinginkan adalah antara 8-10, menandakan permukaan yang sangat rata dan teratur.

C. Pembahasan Temuan

Penulis akan menyajikan analisis berdasarkan data lapangan yang telah diterima, kemudian merangkum temuan-temuan tersebut dengan mengacu pada teori yang telah diuraikan dalam bab 2. Teori tersebut menjadi dasar

dalam diskusi terkait perlindungan hak konstitusional warga atas udara bersih di area proyek pembangunan tol Probowangi, serta faktor-faktor yang menghambat upaya perlindungan hak konstitusional warga atas udara bersih di kawasan proyek tersebut.

A. Perlindungan Hak Konstitusional Warga Atas Udara Yang Bersih Di Kawasan Proyek Pembangunan Tol Probowangi

a.1 Hak Warga Atas Udara Bersih

Udara merupakan elemen esensial bagi kehidupan manusia. Tanpa kualitas udara yang baik, manusia tidak akan mampu bertahan, dan hal yang sama berlaku untuk makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, menjaga kebersihan serta kualitas udara menjadi sangat penting untuk kesehatan seluruh makhluk hidup, terutama manusia. Salah satu cara menjaga kualitas udara adalah melalui penegakan hukum, seperti aturan dalam undang-undang yang berfokus pada perlindungan lingkungan. Pengaturan ini bertujuan untuk mengarahkan perilaku manusia agar selaras dengan kebutuhan akan udara yang bersih. Udara dikatakan bersih ketika tidak terkontaminasi oleh zat-zat, energi, atau komponen lain yang berbahaya, sedangkan udara dianggap tercemar jika kualitasnya menurun hingga tidak dapat menjalankan fungsinya.³²

Sejumlah peraturan yang berlaku dalam hukum bertujuan untuk mendukung pemenuhan hak dan kebebasan masyarakat. Namun, di sisi

³² Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

lain, keistimewaan Pemerintah Daerah dalam sistem pemerintahan lokal, termasuk pengelolaan komunitas dan aturan terkait pengelolaan serta pemeliharaan lingkungan, dapat menjadi tantangan dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Hak masyarakat untuk melindungi diri dari polusi udara yang disebabkan oleh aktivitas industri, serta jalur hukum yang ada untuk melindungi hak-hak tersebut, merupakan aspek penting dari upaya ini. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan atau laporan terkait polusi udara, terlibat dalam proses pengambilan keputusan, serta mendapatkan akses terhadap keadilan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan landasan penting bagi berbagai hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, hak atas standar hidup yang layak, serta hak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih. Hak untuk menikmati lingkungan yang baik dan sehat memiliki kaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun. Selain itu, tidak boleh ada diskriminasi dalam penghormatan terhadap hak atas lingkungan hidup.

a.2 Hak Asasi Manusia Atas Udara Bersih

Hak atas udara bersih merupakan bagian dari hak asasi manusia yang lebih luas, yaitu hak untuk hidup di lingkungan yang sehat. Udara yang bersih merupakan komponen vital bagi keberlangsungan hidup,

karena tanpa udara yang bersih, kesehatan dan kesejahteraan manusia akan terganggu. Pengakuan atas hak ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menikmati udara yang bebas dari polutan berbahaya. Pemerintah pusat dan daerah harus menyelesaikan beberapa isu utama untuk mengatasi masalah pencemaran udara, termasuk merumuskan kebijakan strategis yang dapat membantu mengurangi tingkat kerusakan lingkungan udara di Indonesia. Kebijakan tersebut juga harus mampu memenuhi harapan berbagai pihak yang peduli terhadap lingkungan hidup agar tercipta keseimbangan lingkungan yang diidamkan dan terlindungi dari pencemaran udara. Kondisi pencemaran udara yang semakin memprihatinkan ini membutuhkan kebijakan strategis dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, seperti pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, peningkatan proporsi ruang terbuka hijau, dan pengendalian emisi. Emisi, sebagai salah satu sumber utama pencemaran udara, bisa berasal dari berbagai sektor, seperti industri, transportasi, perkantoran, dan perumahan.

Ketika pembangunan didasarkan pada kebijakan yang memberikan negara kontrol atas sumber daya alam, seperti tanah dan air, hak-hak lokal, termasuk hak adat yang terkait dengan tanah dan sumber daya agraria, sering kali terabaikan. Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa kebijakan yang mendukung kepentingan masyarakat lokal

di daerah terpencil masih sangat minim.³³ Kerusakan lingkungan yang mengakibatkan pencemaran udara adalah salah satu bentuk kejahatan lingkungan. Namun, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks ini masih terjadi secara luas. Untuk melindungi hak asasi manusia terhadap lingkungan yang sehat dan baik, diperlukan adanya regulasi hukum yang fokus pada perlindungan lingkungan, yang merupakan ciri khas dari hukum lingkungan yang modern.

a.3 Perlindungan Atas Hak Konstitusional Atas Udara Bersih

Perlindungan terhadap hak asasi manusia yang terkait dengan lingkungan hidup yang sehat, yang merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, hak ini diakui dan dijamin oleh konstitusi. Udara bersih adalah komponen penting dalam lingkungan yang sehat, dan pelanggaran terhadap hak ini dapat menyebabkan masalah kesehatan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat. Dalam konstitusi negara, Hak atas udara bersih adalah bagian dari hak warga negara untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat.

Tindakan Preventif dalam Perlindungan Hak Konstitusional atas

Udara Bersih

2. Penegakan Kebijakan Lingkungan:

³³ Soetandyo Wignjosebroto, Hak-hak Manusia yang Asasi Untuk Memperoleh Jaminan Rasa Aman dan Sejahtera Dalam Kehidupan Ekosob di Tengah Pelaksanaan Program Pembangunan Nasional yang Sering Tak Berkiblat Pada Kepentingan Rakyat, Makalah pada Workshop “Memperkuat Justisiabelitas Hak-Hak Ekosob: Prospek dan Tantangan”. PUSHAM

Regulasi dan Kebijakan: Pemerintah perlu merancang dan memberlakukan regulasi yang ketat terkait pengendalian pencemaran udara.

Standardisasi Kualitas Udara: Menetapkan standar kualitas udara yang wajib dipatuhi oleh seluruh sektor industri dan kegiatan masyarakat guna mencegah terjadinya pencemaran.

3. Sosialisasi dan Edukasi:

Kampanye Kesadaran Publik: Melakukan kampanye edukatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas udara dan dampak buruk pencemaran.

Pelatihan Bagi Pengusaha: Memberikan pelatihan kepada pelaku industri terkait penggunaan teknologi ramah lingkungan dan praktik pengurangan emisi polutan.

4. Monitoring dan Pengawasan:

Sistem Pemantauan Udara: Mengembangkan sistem pemantauan kualitas udara secara real-time yang efektif untuk mengidentifikasi pencemaran dan mengambil tindakan cepat dalam penanganannya.

Audit Lingkungan: Secara berkala melakukan audit lingkungan pada industri dan area yang berpotensi menimbulkan polusi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

5. Pengembangan Infrastruktur Hijau:

Program Penanaman Pohon dan Ruang Terbuka Hijau: Mendukung program penghijauan dan pembangunan ruang terbuka

hijau untuk meningkatkan kualitas udara serta menyediakan tempat interaksi bagi masyarakat dengan alam.

Transportasi Berkelanjutan: Mengembangkan infrastruktur transportasi umum yang ramah lingkungan dan efisien untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi yang menghasilkan emisi tinggi.

6. Partisipasi Masyarakat:

Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan: Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan agar mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap kualitas udara.

Pelaporan Pencemaran: Mendorong masyarakat untuk melaporkan tindakan pencemaran yang mereka lihat agar tindakan pencegahan dapat segera diambil.

Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan akses ke lingkungan yang sehat, termasuk udara yang bersih. Hak ini bukan hanya hak individu, tetapi juga hak kolektif yang berlaku bagi seluruh warga negara. Lingkungan hidup telah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, industrialisasi, dan pembangunan yang pesat, terutama dengan pertumbuhan populasi yang cepat.

Tindakan pencegahan menjadi kunci dalam menjaga hak konstitusional atas udara bersih. Melalui langkah-langkah tersebut,

pemerintah dan masyarakat dapat berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, serta mencegah pencemaran udara yang berpotensi membahayakan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

Dari perspektif penyebab utama pencemaran dan kerusakan lingkungan, sebagian besar masalah ini timbul akibat tindakan manusia yang tidak menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, serta mengabaikan keberlangsungan dan kesejahteraan di masa depan. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan. Banyak bangunan didirikan untuk berbagai tujuan, termasuk kawasan industri dan lainnya. Namun, di balik perkembangan dan modernisasi industri, aktivitas manusia sering kali berdampak negatif terhadap lingkungan.

Pencemaran lingkungan terjadi ketika makhluk hidup, bahan berbahaya, atau komponen lain masuk atau diserap oleh lingkungan, atau ketika tatanan lingkungan berubah akibat tindakan manusia (baik disengaja maupun tidak) atau proses alami, yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan pada tingkat tertentu. Akibatnya, media lingkungan mengalami kerusakan atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Di banyak kota dan wilayah Indonesia, polusi udara menjadi masalah serius. Salah satu

risiko kesehatan yang ditemukan dalam penelitian tentang dampak polusi udara adalah peningkatan risiko kanker paru-paru.

Beragam jenis polutan udara perlu diwaspadai, dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengidentifikasi beberapa polutan utama yang sangat berbahaya. Contoh polutan tersebut termasuk jelaga, partikel karbon, hidrokarbon, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida, yang dapat menimbulkan risiko serius bagi kesehatan manusia dan hewan, serta memberikan dampak negatif lainnya. Kelompok yang paling rentan terhadap dampak ini meliputi anak-anak, bayi, ibu hamil, lansia, dan individu dengan penyakit paru-paru atau gangguan pernapasan kronis. Saat ini, masalah ini paling terasa di kawasan perkotaan modern.

Masyarakat berhak untuk melindungi diri dari efek pencemaran udara yang diakibatkan oleh kegiatan industri, serta memiliki akses kepada jalur hukum yang dapat digunakan untuk mempertahankan hak-hak tersebut. Hak ini mencakup kemampuan untuk mengajukan keluhan atau laporan mengenai isu pencemaran udara, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan memperoleh akses terhadap keadilan lingkungan.

1. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Untuk Memberikan Hak Konstitusional Udara Bersih³⁴

³⁴ Hasil Wawancara Bersama Anggota Dinas Lingkungan Hidup Bapak Yusdi 25 Juli 2024

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk memberikan hak konstitusional masyarakat atas udara bersih melibatkan berbagai langkah strategis dan kebijakan komprehensif. Hak atas udara bersih telah dijamin dalam konstitusi, khususnya dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berikut adalah penjelasan panjang mengenai langkah-langkah yang biasanya dilakukan DLH:

2. Pengawasan dan Pemantauan Kualitas Udara

DLH bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan kualitas udara secara berkala. Hal ini dilakukan melalui: Pemasangan Alat Pemantau Kualitas Udara (Air Quality Monitoring System/AQMS): Alat ini digunakan untuk mengukur polutan udara, seperti PM2.5, PM10, SO₂, CO, NO₂, dan ozon, Pelaporan Data Kualitas Udara: Data hasil pemantauan biasanya dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi

3. Penegakan Hukum Lingkungan

DLH memiliki wewenang untuk menindak pelanggaran lingkungan yang berdampak pada kualitas udara. Upaya ini meliputi:

Penerapan Sanksi Administratif: Memberikan teguran, denda, atau mencabut izin operasional bagi perusahaan yang melanggar. Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum: DLH bekerja sama dengan kepolisian dan

kejaksaan untuk membawa kasus pencemaran udara ke ranah hukum pidana jika diperlukan.

4. Program Pengendalian Polusi Udara

DLH mengembangkan berbagai program untuk mengurangi polusi udara
Peninghijauan Kota: Penanaman pohon di daerah perkotaan untuk meningkatkan serapan karbon dan menyediakan udara bersih.

Regulasi Pembakaran Terbuka: Larangan pembakaran sampah dan hutan yang dapat menyebabkan kabut asap.

5. Perencanaan Tata Ruang yang Berkelanjutan

DLH juga berperan dalam memberikan masukan terhadap tata ruang kota yang mendukung udara bersih. Ini meliputi:

Zona Hijau: Menentukan kawasan hijau yang cukup untuk menyerap polutan.

Pembatasan Kawasan Industri: Memastikan kawasan industri tidak berada terlalu dekat dengan pemukiman penduduk.

A. Upaya Yang Sudah Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mencegah Pencemaran Udara³⁵

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di berbagai daerah telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mencegah pencemaran udara, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Berikut adalah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DLH dalam mencegah pencemaran udara:

³⁵ Hasil Wawancara Bersama Anggota Dinas Lingkungan Hidup Bapak Yusdi 25 Juli 2024

1. Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Udara

DLH secara aktif melakukan pemantauan kualitas udara untuk mendeteksi polusi sejak dini. Upaya ini melibatkan:

- a. Pemasangan Alat Pemantau Kualitas Udara (AQMS): Alat ini ditempatkan di lokasi strategis untuk memantau parameter pencemaran udara seperti PM10, PM2.5, CO, SO₂, NO₂, dan ozon.
- b. Publikasi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU): Hasil pemantauan diterbitkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kualitas udara di wilayah mereka.

2. Penegakan Hukum

- a. DLH mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran yang menyebabkan pencemaran udara, seperti: Pemberian Sanksi Administratif: Teguran, denda, hingga pencabutan izin operasional bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi standar lingkungan.
- b. Koordinasi dengan Penegak Hukum: DLH bekerja sama dengan aparat untuk menindak pelanggaran berat, seperti pembakaran lahan yang melanggar hukum.

A.4 Upaya Pemulihan Hak Warga Atas Udara Yang Tidak Bersih

Pemulihan hak masyarakat atas udara yang tercemar merupakan bagian dari hak asasi manusia yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri. Udara bersih adalah elemen penting bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta lingkungan yang sehat. Ketika kualitas udara

memburuk akibat polusi, hak warga untuk hidup sehat menjadi terancam, sehingga langkah-langkah nyata perlu diambil untuk mengatasi masalah ini. Beberapa upaya untuk memulihkan hak warga atas udara bersih meliputi:

1) Akses terhadap Informasi Publik

Masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai kualitas udara di tempat tinggal mereka. Informasi ini harus disediakan melalui pemantauan kualitas udara yang transparan dan mudah diakses. Pemerintah dapat menempatkan alat pemantau kualitas udara di berbagai lokasi dan mempublikasikan data tersebut secara real-time melalui aplikasi atau situs web, sehingga masyarakat dapat segera mengetahui jika terjadi peningkatan polusi yang membahayakan.

2) Pemulihan Lingkungan secara Fisik

a. Penghijauan dan Reforestasi: Pohon dan tanaman memiliki peran penting dalam menyerap karbon dioksida dan polutan lainnya dari udara. Program penghijauan kota dan reforestasi di wilayah yang rusak akibat polusi perlu diperkuat untuk meningkatkan kualitas udara.

b. Memajukan penggunaan transportasi umum ramah lingkungan dan kendaraan listrik adalah bagian dari upaya mengurangi polusi udara.

Memulihkan hak masyarakat atas udara bersih merupakan tantangan besar, tetapi melalui kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan komunitas internasional,

hal ini dapat diwujudkan. Penegakan hukum, keterlibatan masyarakat, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta peningkatan kesadaran merupakan langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak atas udara bersih, sehingga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta lingkungan dapat terjaga.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyatakan bahwa 'setiap individu berhak atas lingkungan yang sehat dan baik' dalam konteks hak asasi manusia, sekaligus menekankan tanggung jawab untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan mengendalikan pencemaran serta kerusakan lingkungan. Aturan yang berkaitan dengan pencemaran udara dirancang untuk memastikan pengelolaan dan pengawasan yang efektif terhadap aktivitas industri yang berpotensi mencemari udara.

Setiap pelaku usaha diharuskan untuk mengajukan izin operasional di wilayah mereka dan mematuhi regulasi serta standar kualitas udara yang berlaku. Penyelesaian sengketa lingkungan dapat

dilakukan melalui dua metode, yaitu:

a) Mediasi

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan damai, di mana para pihak memiliki akses

yang lebih luas untuk mencapai solusi yang adil dan memuaskan.³⁶

b) Arbitrase

Arbitrase adalah alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum, yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang terlibat.

c) Negosiasi

Negosiasi adalah proses tawar-menawar yang bersifat konsensual, di mana pihak-pihak yang bersengketa berupaya mencapai kesepakatan mengenai isu-isu yang diperdebatkan. Dalam proses ini, para pihak bertemu dengan itikad baik, mendiskusikan masalah secara terbuka dalam semangat kerja sama.

Peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pencemaran udara harus dilakukan lebih dulu.

Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami pentingnya menjaga lingkungan hidup dari polusi udara, terutama di wilayah sekitar mereka. Hukum perlindungan akan lebih efektif jika masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap lingkungan. Secara umum, regulasi hukum yang mengatur perlindungan masyarakat terhadap pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas industri memiliki peranan yang krusial

³⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, Prosedur mediasi pengadilan

dalam melindungi kesehatan, mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan membangun ekosistem yang dapat mendukung kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang.

b. Penghambat Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Atas Udara Yang Bersih Di Kawasan Proyek Pembangunan Tol Probowangi

Untuk melindungi hak konstitusional warga atas udara yang bersih, diperlukan langkah-langkah yang efektif dalam mengatasi berbagai penghambat ini. Peningkatan pengawasan, partisipasi masyarakat, penegakan hukum yang tegas, serta penerapan AMDAL yang komprehensif adalah kunci untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak merugikan kualitas hidup warga sekitar. Dalam beberapa kasus, prosedur AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang dilakukan secara formalitas atau tidak mendalam bisa menjadi penghambat serius dalam melindungi hak atas udara bersih. Jika AMDAL tidak dilakukan secara transparan atau tidak melibatkan pihak-pihak yang terdampak, risiko kerusakan lingkungan dapat terabaikan.

Pengerjaan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) masih mengalami sejumlah kendala. Tercatat ada lima kendala yang

masih terus diupayakan selesai.³⁷ Pertama, terkendala akses galian C pada Perhutani di wilayah timur, Kecamatan Paiton. Kedua, pelaksanaan pengerjaan tol di SUTET milik PLN di wilayah Kecamatan Paiton. Ketiga, terkait izin galian C di sejumlah wilayah. Keempat terkait rekomendasi teknis (rekomtek) pelaksanaan pengerjaan jalan tol di wilayah sungai milik provinsi. Terakhir, terkendala pembebasan lahan di wilayah Situbondo.

b.1 Kewajiban Negara Atas Pemeliharaan Udara Bersih

Polusi udara erat kaitannya dengan kerusakan hutan yang semakin meningkat, padahal hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kewajiban negara dalam menjaga kualitas udara bersih merupakan bagian dari tanggung jawab yang lebih luas terhadap perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Negara memegang peran penting dalam memastikan kualitas udara yang baik, karena udara bersih merupakan elemen penting dari hak asasi manusia untuk hidup sehat dan menikmati lingkungan yang bersih.

Kewajiban ini diakui di berbagai negara melalui konstitusi, undang-undang lingkungan, serta perjanjian internasional yang bertujuan melindungi lingkungan dari pencemaran dan degradasi. Beberapa aspek penting dari tanggung jawab negara dalam menjaga udara bersih meliputi:

³⁷Dikutip <https://radarbromo.jawapos.com/probolinggo/1002968497/pembangunan-tol-probowangi-temui-banyak-kendala-tapi-tahap-pertama-mulai-digarap> Pada 14 September 2024 Pukul 08.27

1. Tanggung Jawab Negara untuk Menyusun Regulasi dan Kebijakan

Negara wajib merumuskan undang-undang, kebijakan, dan peraturan yang bertujuan menjaga serta meningkatkan kualitas udara.

2. Implementasi dan Penegakan Hukum

Negara bertanggung jawab untuk memastikan penerapan dan penegakan hukum secara tegas. Hal ini mencakup pengawasan sumber-sumber polusi, pemberian sanksi terhadap pelanggaran, serta mendorong industri untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Pemerintah harus memastikan sektor industri, transportasi, dan lainnya mematuhi standar emisi yang ditetapkan.

3. Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Udara

Negara harus secara rutin melakukan pemantauan kualitas udara dengan transparan. Sistem pemantauan harus memberikan informasi yang akurat dan up-to-date tentang tingkat polusi, terutama di kawasan perkotaan dan industri.

4. Kerjasama Internasional

Polusi udara sering kali melintasi batas negara, sehingga kerjasama internasional diperlukan. Negara wajib berpartisipasi dalam perjanjian global yang berkaitan dengan pencemaran udara, seperti Protokol Montreal tentang perlindungan lapisan ozon dan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim.

Tanggung jawab negara dalam menjaga kebersihan udara mencakup berbagai aspek, mulai dari pembuatan regulasi, pelaksanaan,

pemantauan, hingga edukasi publik dan kerjasama dengan pihak internasional. Negara memainkan peran utama dalam memastikan bahwa polusi udara dapat dikendalikan secara efektif demi melindungi kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Jika negara tidak mampu menjalankan tanggung jawab ini dengan baik, konsekuensinya bisa sangat merugikan, baik bagi masyarakat secara langsung maupun bagi ekosistem secara keseluruhan.

5. Kebijakan Pembangunan Tol

Pembangunan jalan tol di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan terkait pembangunan jalan tol diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dan pedoman pelaksanaannya. Berikut adalah penjelasan mengenai kebijakan pembangunan jalan tol beserta sumber-sumber hukumnya:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan jalan, termasuk jalan tol, dengan tujuan mewujudkan pemerataan pembangunan dan keseimbangan pengembangan wilayah. Beberapa poin penting dalam UU ini meliputi:

Penyelenggaraan Jalan Tol: Dilakukan untuk meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan.

Pengusahaan Jalan Tol: Dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha swasta melalui perjanjian dengan pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

Peraturan ini merupakan turunan dari UU No. 38/2004 yang mengatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jalan tol, termasuk aspek perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan tarif tol. PP ini telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan infrastruktur, antara lain:

PP No. 44 Tahun 2009: Perubahan atas PP No. 15/2005 terkait pengaturan lebih lanjut mengenai pengusahaan jalan tol.

PP No. 43 Tahun 2013: Perubahan kedua yang menekankan pada peningkatan pelayanan dan pengaturan tarif tol.

PP No. 30 Tahun 2017: Perubahan ketiga yang mengatur mengenai penyesuaian tarif tol dan peningkatan kualitas layanan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol

PP ini mencabut dan menggantikan PP No. 15/2005 beserta perubahannya, dengan tujuan menyempurnakan pengaturan mengenai jalan tol. Beberapa ketentuan penting dalam PP ini meliputi:

Penyelenggaraan Jalan Tol: Meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan jalan tol untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan keseimbangan pengembangan wilayah.

Pengusahaan Jalan Tol: Dilakukan melalui perjanjian antara pemerintah dengan badan usaha, dengan memperhatikan aspek bankabilitas dan kemudahan bagi investor.

4. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)

BPJT dibentuk sebagai badan regulator di bidang jalan tol yang bertugas mengatur, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan jalan tol.

Beberapa kebijakan yang diterapkan oleh BPJT meliputi:

Percepatan Pembangunan: Melalui peraturan dan perundangan yang mendukung percepatan pembangunan jalan tol, serta pembentukan Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang diketuai oleh Menteri Koordinator Perekonomian.

Penyesuaian Tarif Tol: Formulasi sistem yang tepat untuk penyesuaian tarif tol guna memastikan keseimbangan antara kepentingan pengguna jalan dan investor.

Secara keseluruhan, kebijakan pembangunan jalan tol di Indonesia dirancang untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan guna memastikan bahwa pembangunan jalan tol berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

b.2 Penghambat Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Atas Udara Yang Bersih Di Kawasan Proyek Pembangunan Tol Probowangi

Beberapa faktor yang menghambat perlindungan hak konstitusional warga atas udara bersih di area proyek pembangunan tol Probowangi meliputi aspek teknis, regulasi, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Berikut penjelasan detail tentang faktor-faktor tersebut :

a. Kurangnya Implementasi dan Pengawasan Terhadap Regulasi Lingkungan Salah satu kendala utama dalam melindungi hak warga atas udara bersih adalah lemahnya penerapan dan pengawasan terhadap regulasi yang ada. Meski Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menetapkan standar lingkungan, termasuk kualitas udara, pelaksanaannya seringkali kurang optimal di lapangan..

b. Minimnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat

Warga yang tinggal di sekitar proyek tol Probowangi berhak terlibat dalam proses pembangunan yang berdampak pada lingkungan mereka, termasuk menyampaikan keberatan atau masukan terkait potensi polusi udara.

c. Tuntutan Pembangunan Hambatan Infrastruktur yang Mendominasi Permintaan pembangunan infrastruktur seringkali lebih diutamakan, yang dapat mengesampingkan pertimbangan lingkungan.

d. Dampak Konstruksi Terhadap Polusi Udara

Proses konstruksi tol, khususnya penggunaan alat berat, kendaraan, dan pembukaan lahan, menghasilkan polusi udara yang signifikan. Debu dari penggalian, material bangunan, serta emisi dari mesin dan kendaraan menjadi sumber utama pencemaran udara di area proyek.

Faktor-faktor yang menghambat pembangunan jalan tol dan menyebabkan pencemaran udara meliputi keterlambatan dalam pembangunan infrastruktur, yang dapat memperburuk kondisi lingkungan, terutama kualitas udara. Beberapa kendala seperti masalah pembebasan lahan, hambatan teknis, dan kurangnya pendanaan menyebabkan proyek berjalan lambat dan proses konstruksi berlangsung lebih lama. Selama fase pembangunan yang berkepanjangan, emisi dari mesin konstruksi, alat berat, dan peningkatan lalu lintas di sekitar lokasi proyek berkontribusi pada polusi udara. Termasuk karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO₂), dan partikel debu (PM₁₀), yang secara langsung mencemari

udara dan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, percepatan pembangunan jalan tol dengan perencanaan yang matang sangat penting untuk mengurangi dampak buruk terhadap kualitas udara dan lingkungan secara keseluruhan.

A. Dampak Apa Saja Yang Dilakukan Warga Sekitar Proyek Tol Dari Pembangunan Jalan Tol Probwangi³⁸

³⁸ Wawancara Oleh Warga Sekitar Pembangunan Proyek Jalan Tol Bapak Haji Mad 10 Juli 2024

Pembangunan Jalan Tol Probwangi (Probolinggo–Banyuwangi) memberikan dampak yang signifikan bagi warga sekitar, baik dampak positif maupun negatif. Berikut adalah penjelasan dampak yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar proyek tersebut:

Dampak Positif

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Mobilitas

Jalan tol akan memudahkan warga dalam bepergian, baik untuk keperluan ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.

Waktu perjalanan dari Banyuwangi ke kota-kota lain, seperti Probolinggo dan Surabaya, menjadi lebih singkat, yang meningkatkan efisiensi transportasi.

2. Peningkatan Ekonomi Lokal

Peluang Usaha: Munculnya peluang usaha baru, seperti warung makan, SPBU, dan tempat peristirahatan (rest area) di sekitar akses tol.

Nilai Tanah Naik: Harga tanah di sekitar proyek biasanya meningkat, memberikan keuntungan bagi pemilik tanah.

3. Kemudahan Distribusi Barang

Jalan tol mempermudah distribusi hasil pertanian dan produk lokal lainnya ke pasar yang lebih luas dengan biaya logistik yang lebih rendah.

Dampak Negatif

1. Pengusuran Lahan dan Relokasi Warga

Proyek pembangunan membutuhkan lahan luas, sehingga beberapa warga harus kehilangan tanah atau rumah mereka akibat pembebasan lahan.

Proses relokasi sering kali memunculkan masalah, seperti ganti rugi yang dianggap tidak memadai atau keterlambatan pembayaran.

2. Kerusakan Lingkungan

Penggundulan Lahan Hijau: Pembangunan jalan tol dapat menyebabkan hilangnya area hijau yang penting untuk lingkungan.

Erosi dan Banjir: Hilangnya vegetasi alami meningkatkan risiko erosi tanah dan banjir di daerah sekitar proyek.

3. Risiko Hilangnya Mata Pencaharian

Beberapa warga yang bergantung pada lahan pertanian mungkin kehilangan sumber penghasilan jika lahan mereka digunakan untuk pembangunan tol. Pelaku usaha kecil di sepanjang jalan arteri lama dapat kehilangan pelanggan karena peralihan lalu lintas ke jalan tol.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Perlindungan hak konstitusional warga atas udara bersih di kawasan proyek pembangunan tol Probowangi berkaitan dengan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, seperti yang diatur dalam Pasal 28H UUD 1945. Pemerintah wajib memastikan bahwa pembangunan proyek infrastruktur, termasuk jalan tol, mematuhi aturan lingkungan hidup dan standar kualitas udara. Masyarakat berhak atas informasi yang akurat mengenai dampak lingkungan serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kondisi lingkungan setempat. Jika pencemaran udara terjadi akibat pembangunan, warga bisa melaporkannya ke instansi terkait untuk pengawasan dan penegakan hukum. Perlindungan hak warga atas udara yang bersih di kawasan proyek pembangunan tol Probowangi adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pengembang proyek, dan masyarakat. Dengan regulasi yang kuat, pelibatan publik, serta pengawasan yang ketat, proyek infrastruktur dapat berjalan tanpa mengorbankan kesehatan dan kualitas hidup warga di sekitarnya. Warga harus berperan aktif dalam memantau dampak lingkungan dan menggunakan hak-hak hukum mereka jika terjadi pelanggaran terhadap hak atas udara yang bersih.

- b. Penghambat dalam perlindungan hak konstitusional warga atas udara yang bersih di kawasan proyek pembangunan tol Probowangi disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor-faktor tersebut meliputi kurangnya pemenuhan standar lingkungan, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, minimnya partisipasi publik, serta ketidakjelasan dalam mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan. Selain itu, fokus pembangunan yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan bisnis, prosedur AMDAL yang tidak optimal, keterbatasan akses terhadap data lingkungan, dan kurangnya edukasi warga tentang hak lingkungan juga memperburuk situasi. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan tindakan yang lebih tegas dalam penegakan hukum lingkungan, peningkatan transparansi dan partisipasi publik, serta pelaksanaan prosedur AMDAL yang lebih komprehensif dan akurat. Dengan demikian, hak konstitusional warga atas udara bersih dapat terlindungi meski di tengah pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur besar seperti tol Probowangi.

B. Saran

- a. Menurut saya untuk melindungi hak konstitusional warga atas udara bersih di kawasan proyek pembangunan :. Disamping itu peningkatan Pengawasan : Pemerintah perlu memperkuat pengawasan atas kualitas udara dengan mematuhi standar baku mutu yang ketat.. Serta Partisipasi Publik : Kemudian melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Akses Informasi :

Sediakan informasi yang transparan dan tepat waktu tentang dampak lingkungan dari proyek. Penegakan Hukum : Tegakkan hukum dengan tegas terhadap pelanggaran yang menyebabkan pencemaran udara.

- b. Untuk mengatasi penghambat dalam perlindungan hak konstitusional warga atas udara yang bersih di kawasan proyek pembangunan Tol Probowangi, pemerintah bersama pihak terkait perlu memperkuat pengawasan kualitas udara dengan menerapkan pemantauan lingkungan secara ketat dan berkelanjutan melalui teknologi canggih, memastikan pelaksanaan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang komprehensif dan transparan, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan melalui forum-forum konsultatif dan partisipatif, sambil memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap peraturan lingkungan direspon dengan penegakan hukum yang tegas dan pemberian sanksi yang efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Ghofur Ansori dan Sobirin Malian, *Membangun Hukum Indonesia*, dalam Mahfud MD, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm.259

Fejriani, F., Hendrawansyah, M., Muharni, L., Handayani, S. F., & Syaharuddin. (2020). Forecasting peningkatan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin menggunakan metode ARIMA. *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 27-36.

Imam Supardi, 2003 *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Matraam University Press, 2020

Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006)

Sukanda Husin, 2009 *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : UIN KHAS Jember, 2021)

Jurnal dan Artikel

Binawan, A., & Soetopo, M. G. S. (2023). Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 121–156. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.499>

Teguh Prayudi dan Joko Prayitno Susanto "kualitas debu dalam udara sebagai dampak industri pengecoran logam ceper" *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Vol 2, No 2, (2001)

" Pertanggung jawaban pemerintah tentang lingkungan" *Jurnal Sasi* Vol 20, No 2 (2014)

Khairul rahman "pelayanan pemerintah yang bertanggung jawab"

Pelayanan kesehatan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta

Green Growth dan Manajemen Lingkungan

Pelayanan Pemerintah yang bertanggung jawab

Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik

Dinas lingkungan hidup buleleng “bersih itu sehat”

Fejriani, hendrawansyah, muharni, handayani, & syaharuddin “penduduk Indonesia” (2020)

Jurnal Konstitusi, (volume 13, nomor 2, Juni 2016, hlm.290)

Jurnal Konstitusi, (volume 13, nomor 2, Juni 2016, hlm. 285-286)

Tinjauan teori, UIN, hal. 20-21

Tinjauan Pustaka, Unwire, hal: 19-20

Landasan teori, UIN Suska Riau, hlm: 11

Tinjauan Pustaka, UIN Suska Riau, hlm: 28

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian pencemaran Udara

Pasal 24 ayat 1 tentang Pengendalian pencemaran udara

Website

otoklix.com/blog

Tvonenews.com/jalantol/probowangi

Wikipedia.com/udara

www.djkn.kemenkeu.go.id

www.kompasiana.com

www.pu.go.id



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN - LAMPIRAN**1. Pernyataan Keaslian Tulisan****PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Devara Rizky Ardisha
NIM : 204102030034
Progam Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad SiddiqJember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul
“PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA ATAS UDARA YANG BERSIH (STUDI KASUS JALAN TOL PROBOLINGGO BANYUWANGI)” adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang dirujuk.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD
J E M B E R

Jember, 15 November 2024



Devara Rizky Ardhissha
NIM. 204102030034

2. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 2745 / Un.22/ 4/ PP.00.9/6 / 2024 27 Juni 2024
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
 Yth : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo
 di
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut:

1. Devara Rizky Ardisha (204102030034)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Jember, 27 Juni 2024

Dekan,



Wildani Hefni



3. PEDOMAN WAWANCARA “PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA ATAS UDARA YANG BERSIH (STUDI KASUS JALAN TOL PROBOLINGGO BANYUWANGI)

Pertanyaan Untuk Staff DLH

1. Metode apa yang digunakan dalam menentukan pengukuran udara bersih ?
2. Apa saja peran pemerintah Probolinggo dalam kualitas udara bersih ?
3. Apakah dari pihak berwenang juga menghitung status mutu indeks udara bersih di Probolinggo ?

Pertanyaan Untuk Petani Setempat

1. Manfaat pembangunan tol bagi pertanian warga Probolinggo ?
2. Apakah udara yang kotor karna pembangunan berpengaruh dalam aktivitas pertanian ?

Pertanyaan Untuk Warga Setempat

1. Apa dampak udara kotor atau polusi dari pembangunan tol Probolinggo ?
2. Dampak penyakit apa dari polusi udara yang kotor terhadap pembangunan tol Probolinggo ?
3. Apakah pernah ada perbedaan pendapat antara pemerintah dengan warga setempat terhadap pembangunan tol Probolinggo ?

Pertanyaan Untuk Pemuda Setempat

1. Apa dampak yang didapatkan selama proses pembangunan jalan tol Probolinggo ?
2. Apa saja sisipositif dari pembangunan jalan tol Probolinggo ?
3. Bagaimana kondisi masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tol Probolinggo ?

4. Surat Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Probolinggo



PEMERINTAH KABUPATEN PROBLINGGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Ahmad Yani 23 – Telpn (0335) 421440-434455
PROBLINGGO



SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN Nomor : 072/274/426.204/2024

Surat dari : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER Tertanggal 13 November 2024 Nomor : B-2716/Un.22/4/PP.00.9/11/2024 Perihal : permohonan izin penelitian lapangan

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 Tentang sistim Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 25 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Probolinggo.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan Survey/Research oleh :

Nama Peneliti / Penanggung Jawab : DEVARA RIZKY ARDISHA
NIM/NIP. : 3510175402020002
Pekerjaan/Instansi : MAHASISWA
Alamat : LINGK. BRAWIJAYA RT01/RW02 KEL.KEBALENAN KEC.BANYUWANGI KAB.BANYUWANGI
Tema/Acara Survey/Resarch : PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA ATAS UDARA YANG BERSIH (STUDI KASUS JALAN TOL PROBLINGGO BANYUWANGI)
Daerah / tempat dilakukan Survey / Research : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Lamanya Survey / Research : 13 November 2024 s/d 10 Januari 2025
Pengikut peserta Survey / Research : 0 Orang

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan, melaporkan kedatangannya kepada Pejabat setempat.
2. Menaan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan, serta menghindari pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan maupun / menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan survey / research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan daerah survey / Reserch.
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan survey / research diwajibkan memberikan laporannya secara tertulis tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Bupati Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

TEMBUSAN:

1. Yth. Bp. Bupati Probolinggo (sebagai laporan)
2. Sdr. Kapolres Probolinggo
3. Sdr. Komandan Kodim 0820
4. Sdr. Kepala DLH Kab. Probolinggo
5. Sdr. Forkopimka Krejengan
6. Sdr. Kepala Desa Sentong
7. Sdr. Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
8. Sdr. Yang Bersangkutan

Probolinggo, 15 November 2024

KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN PROBLINGGO



H. DODDY NUR BASKORO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701030 199003 1 002

4. Surat Balasan Izin Penelitian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Raya Dringu No. 81 - Telp./Fax.(0335) 433860
 Website: www.dlh.probolinggokab.go.id Email :
dlh@probolinggokab.go.id

PROBOLINGGO

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.7.22.1/543/426.111/2024

TENTANG PENYELESAIAN PENELITIAN LAPANGAN

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor : B-2715/Un.22/4/PP.00.9/6/2024, tanggal 27 Juni 2024, Perihal Permohonan Izin Penelitian Lapangan, dan Surat Kepala Bakesbangpol Kabupaten Probolinggo Nomor 072/163/426.204/2024, tanggal 10 Juli 2024, tentang Rekomendasi Izin Penelitian, bersama ini kami menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Devara Rizky Ardisha
 NIM : 204102030034
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Waktu Penelitian : 11 Juli 2024 s/d 10 Januari 2025
 Judul : Perlindungan Hak Konstitusional Wargaatas Udara yang Bersih dan Sehat (Studi Kasus Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi)

telah melaksanakan penelitian lapangan, salah satunya dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data sekunder ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dikeluarkan di : Probolinggo
 Pada tanggal : 13 November 2024

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R


Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN PROBOLINGGO



A`AT KARDONO, S.H., M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 196811081992021002

5. Jurnal Kegiatan Penelitian

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Nama Informan
1.	10 Juli 2024	Melakukan wawancara kepada warga Desa Sentong Kec. Krejengan Kab. Probolinggo Oleh Bapak Haji Mad	Bapak Haji Mad
2.	10 Juli 2024	Melakukan wawancara kepada warga Petani Desa Sentong Kec.Krejengan Kab.Probolinggo Oleh Bapak Rojak	Bapak Rojak Petani Desa
3.	25 Juli 2024	Melakukan wawancara kepada Pemuda Desa Sentong Kec. Krejengan Kab.Probolinggo Oleh Pemuda Desa Ihsal	Pemuda Desa Ihsal dan Rapli
4.	25 Juli 2024	Melakukan wawancara Dengan Kepala Staff Dinas Lingkungan Kab.Probolinggo Oleh Bapak Yusdi	Bapak Yusdi Vari Afandi,S.T.,M.Si



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Dokumentasi

1.1 Wawancara dengan Kepala Staff DLH



1.2 Wawancara dengan Pemuda Ihsan dan Rapli



1.3 Wawancara Wawancara Dengan Warga Setempat Bapak Mad



1.4 Wawancara dengan Petani Setempat Bapak Rojakm



UNIVERSITAS AGROTEKNOLOGI NEGERI
KIAI HASANudin SIDIQ



1.5 Dokumentasi Berlatar Pembangunan Tol Probolinggo Banyuwangi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

7. Biodata Penulis



Nama : Devara Rizky Ardisha
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 14 Februari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : 204102030034
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Alamat : Perum Cemara Regency No.3
Nomor Telepon : 0821143951165
E-mail : varadevara82@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : SDN KEPATIHAN BANYUWANGI (2014)

SMP : SMP NEGERI 2 BANYUWANGI (2017)

SMA : SMA NEGERI 1 BANYUWANGI (2020)

Pengalaman Magang

Kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi

Kantor BAWASLU Kabupaten Jember